

**PRAKTIK JUAL BELI VALUTA ASING (*SHARF*)
PADA JASA PERBANKAN SYARIAH DI PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh

ANGGI NOR VITARA

NIM. 1504110038

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN EKONOMI ISLAM

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

TAHUN AJARAN 2019 M / 1440 H

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **PRAKTIK JUAL BELI VALUTA ASING (SHARF)**
PADA JASA PERBANKAN SYARIAH DI
PALANGKA RAYA

NAMA : ANGGI NOR VITARA

NIM : 1504110038

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN : EKONOMI ISLAM

PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH


JENJANG : STRATA SATU (S1)


Palangka Raya, 29 Agustus 2019

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Enriko Tedja Sukmana, S. Th.I., M.Si.
NIP.198403212011011012



Muhammad Riza Hafizi, M.Sc.
NIP.198806172019031006

Mengetahui :

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Jurusan
Ekonomi Islam


Dr. Sabian Utsman, S.H, M.Si
NIP. 196311091992031004


Enriko Tedja Sukmana, S. Th.I., M.Si.
NIP.198403212011011012

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudari ANGGI NOR VITARA

Palangka Raya, 29 Agustus 2019

Kepada
Yth, Ketua Panitia Ujian Skripsi
FEBI IAIN Palangka Raya
Di -
Palangka Raya

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudari:

Nama : **ANGGI NOR VITARA**
NIM : **1504110038**
Judul Skripsi : **PRAKTIK JUAL BELI VALUTA ASING (SHARF)**
PADA JASA PERBANKAN SYARIAH DI PALANGKA
RAYA


Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Perbankan Syariah, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Enriko Tedja Sukmana, S. Th.L., M.Si.
NIP. 198403212011011012

Pembimbing II


Muhammad Riza Hafizi, M.Sc.
NIP. 198806172019031006

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PRAKTIK JUAL BELI VALUTA ASING (SHARF)**
PADA JASA PERBANKAN SYARIAH DI PALANGKA RAYA oleh Anggi
Nor Vitara NIM : 1504110038 telah *dimunaqasyahkan* Tim *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka
Raya Pada :

Hari : Kamis


Tanggal : 29 Agustus 2019

Palangka Raya, 29 Agustus 2019

Tim Penguji

1. M. Noor Savuti, M.E (.....)
Ketua Sidang
2. Jelita, M.Si (.....)
Penguji Utama/I
3. Enriko Tedja Sukmana, M.Si (.....)
Penguji II
4. M. Riza Hafizi, M. Sc (.....)
Sekretaris Sidang

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Sabian Utsman, S.H, M.Si
NIP. 196311091992031004

PRAKTIK JUAL BELI VALUTA ASING (*SHARF*) PADA JASA

PERBANKAN SYARIAH DI PALANGKA RAYA

ABSTRAK

Oleh Anggi Nor Vitara

Praktik jual beli valuta asing (*sharf*) pada jasa perbankan syariah di Palangka Raya. Kajian ini dilatar belakangi oleh layanan jasa perbankan syariah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap mata uang untuk bertransaksi di berbagai negara yang dikunjunginya. Kebiasaan masyarakat dan keinginan masyarakat itulah maka peran bank syariah sebagai penyedia jasa keuangan dalam memberikan layanan bagi masyarakat yang membutuhkan mata uang asing sangat diperlukan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana mekanisme jual beli valuta asing pada jasa perbankan syariah di kota Palangka Raya? kedua, bagaimana praktik jual beli valuta asing pada jasa perbankan syariah di kota Palangka Raya? ketiga, faktor-faktor apa yang menghambat praktik jual beli valuta asing pada jasa perbankan syariah di kota Palangka Raya?

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mekanisme, praktik dan faktor-faktor yang menghambat jual beli valuta asing pada jasa perbankan syariah di kota Palangka Raya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, adapun subjek penelitian ini adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah, Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah, Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Muamalat. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber dengan mengumpulkan data dan informasi sejenis dari berbagai sumber yang berbeda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme yang berlaku di bank syariah adanya *ba'i*, *musytari*, *sharf* dan *si'rus sharf*. Praktik *sharf* perbankan syariah melayani nasabah yang membutuhkan valuta asing riyal maupun dolar dengan transaksi *spot* secara tunai atau pendebitan rekening. faktor-faktor yang menghambat *sharf* adalah promosi yang kurang, peminat sedikit dari nasabah, ketersediaan valuta asing yang tidak ada dan faktor resiko dalam penyimpanan valuta asing secara fisik. Berdasarkan data tersebut peneliti menyimpulkan praktik *sharf* perbankan syariah di Palangka Raya sesuai dengan fatwa MUI-DSN.

Kata Kunci : *Sharf*, Perbankan Syariah

Practice Selling foreign exchange (sharf) in the Islamic banking service at Palangka Raya

ABSTRACT

By Anggi Nor Vitara

Practice Selling foreign exchange (sharf) in the Islamic banking service at Palangka Raya. The background of this study is the Islamic banking service for providing the people with currencies for transactions in the various countries they visit. The habit and the will of the people, this make the role of Islamic banking service as a financial provider in providing services to the people in need of foreign currency is necessary. The problem in this research is first, how the mechanism for selling the foreign exchange on the Islamic banking services at the Palangka Raya? second, how was the practice of selling foreign exchange on the Islamic banking service at the Palangka Raya? third, what the factors that hinder the practice of selling foreign exchange on the Islamic banking services at the Palangka Raya?

The purpose of this study is to determine the mechanism, practices and the factors that hinder the selling foreign exchange on the Islamic banking services at Palangka Raya. This research is a field experiment using a descriptive qualitative research method the subject of this research is Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah, Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah, Bank Syariah Mandiri (BSM) and Bank Muamalat. The data collection techniques with observation, interviews and documentation. The data validity techniques use source triangulation by collecting similar data and information from different sources.

This research show that the mechanism was valid at the Islamic banks there is ba'i, musytari, sharf and si'rus sharf. Practice sharf on the Islamic banking serving a customer that would require a foreign exchange both riyal and dollars with cash or saving account. The factors that hinder the sharf is less promotion, less interested from customers. The absence of foreign exchange and the risk factor in the physically foreign exchange storage based on that data, the researcher. Concluded that the practice of sharf in Islamic banking at Palangka Raya is was consistent with the Fatwa MUI-DSN.

Keyword : Sharf, Islamic Banking

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur peneliti haturkan kehadiran Allah SWT, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya pula kita memohon pertolongan atau limpahan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PRAKTIK JUAL BELI VALUTA ASING (SHARF) PADA JASA PERBANKAN SYARIAH DI PALANGKA RAYA"** dengan lancar. Shalawat serta salam kepada Junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, *Khatamun Nabiyyin* beserta para keluarga dan sahabat serta seluruh pengikut Beliau *illa yaumul qiyamah*.

Skripsi ini dikerjakan demi melengkapi dan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
2. Bapak Dr. Sabian Utsman, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
3. Bapak Enriko Tedja Sukmana, S. Th.I., M.Si., selaku ketua Jurusan Ekonomi Islam, Dosen Penasehat Akademik selama peneliti menjalani perkuliahan dan sebagai Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya

untuk membimbing dan memberikan arahan dan saran kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan

4. Bapak Muhammad Riza Hafizi, M.Sc., selaku Dosen Pembimbing II yang membimbing peneliti dengan ikhlas meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan penjelasan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staff Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya khususnya Program Studi Perbankan Syariah yang terima kasih telah meluangkan waktu, tenaga untuk dapat membagi ilmunya.
6. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadi pendorong dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Palangka Raya, 29 Agustus 2019

Peneliti

Anggi Nor Vitara

NIM.1504110038

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul **“PRAKTIK JUAL BELI VALUTA ASING PADA JASA PERBANKAN SYARIAH DI PALANGKA RAYA”** benar karya ilmiah saya sendiri dan bukan hasil menjiplak dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Agustus 2019

METERAI
TEMPEL
74D96AFF699539062
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Peneliti,

Anggi Nor Vitara

NIM.150411003

MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ

مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ

وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (QS. Al-Baqarah: 275)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala Puji bagi Allah Swt kita memuji-Nya dan meminta Pertolongan, Pengampunan serta Petunjuk-Nya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Barang siapa mendapat petunjuk dari Allah maka tidak akan ada yang menyesatkannya dan barang siapa yang sesat maka tidak ada pemberi petunjuk darinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Semoga do'a sholawat tercurah pada junjungan dan suri tauladan kita Muhammad Saw., keluarganya dan sahabat serta siapa saja yang mendapat petunjuk hingga hari kiamat. Aamiin.

Persembahan tugas akhir ini dan rasa terima kasih aku ucapkan untuk :

1. Kedua orang tuaku, kakak ku, *my twins*, yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan serta motivasi baik secara moril maupun materil untuk selalu terikat dengan hukum syara' dan menjadi orang bahagia di dunia maupun di akhirat.
2. Bapak dan Ibu Pembimbing yang telah memberi pengajaran kepada aku agar selalu disiplin dalam melakukan segala hal.
3. Teman-teman ku dan sahabat yang senantiasa selalu membantu dan memberikan semangat dalam menjalani selama kuliah ini.
4. Almameter ku tercinta IAIN Palangka Raya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI NO. 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak di lambangkam	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Sā'	ṣ	es titik diatas
ج	Jim	j	Je
ح	Hā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z'	zet titik di atas
ر	Rā'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Sā'd	ṣ	es titik di bawah
ض	Dā'd	ḍ	de titik di bawah
ط	Ta'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	Ge
ف	Fā''	f	Ef
ق	Qā'f	q	Qi
ك	Kā'f	k	Ka
ل	Lā'm	l	El

م	Mīm	m	Em
ن	Nūn	n	En
و	Waw	w	We
ه	Hā'	h	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā'	y	Ye

B. Konsonan rangkap karena tasydid ditulis rangkap

متعاقدين	ditulis	<i>muta' āqqidīn</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta'marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	ditulis	<i>Jīzyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakt, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة	ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul-fītri</i>

D. Vokal pendek

َ	Fathah	ditulis	A
ِ	Kasrah	ditulis	I
ُ	Dammah	ditulis	U

E. Vokal panjang

Fathah + alif	ditulis	Ā
جأهلية	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>

Fathah + ya' mati	ditulis	Ā
يسعي	ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	Ī
مجيد	ditulis	<i>Majīd</i>
Dammah + wawu mati	ditulis	Ū
فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wāwu mati	ditulis	Au
قول	ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “1” (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya


ذوى الفردوس	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Landasan Teori.....	13
1. Teori <i>Sharf</i>	13
2. Teori Perbankan Syariah.....	30
C. Kerangka Berpikir	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	36

B.	Jenis dan Pendekatan Penelitian	36
C.	Objek dan Subjek Penelitian	37
D.	Teknik Pengumpulan Data	39
E.	Pengabsahan Data	41
F.	Analisis Data	42
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN		45
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
B.	Profil Perbankan Syariah di Palangka Raya	48
C.	Penyajian Data	62
D.	Analisis Penelitian	106
BAB V PENUTUP		123
A.	Kesimpulan	123
B.	Saran	124
DAFTAR PUSTAKA		126
LAMPIRAN		129



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	13
Tabel 4.1 Batas Wilayah Kota Palangka Raya.....	47
Tabel 4.2 Total Valuta Asing SAR Di BRI Syariah.....	78
Tabel 4.3 Total Valuta Asing SAR Di Bank Syariah Mandiri.....	87




DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Berpikir	35
------------------------------------	----



DAFTAR SINGKATAN



Asbisindo	:Asosiasi Bank Syariah Indonesia
BNI Syariah	: Bank Nasional Indonesia Syariah
BRI Syariah	: Bank Rakyat Indonesia Syariah
BSM	: Bank Syariah Mandiri
BOSM	: <i>Brach Office Service Manajer</i>
DSN-MUI	: Dewan Syariah Nasional Indonesia-Majelis Ulama Indonesia
KC	: Kantor Cabang
KEP/DIR	: Keputusan/Direksi
LKS	: Lembaga Keuangan Syariah
MTCN	: <i>Money Transfer Control Number</i>
PBI	: Peraturan Bank Indonesia
SAR	: <i>Saudi Riyal</i>
SWIFT	: <i>Society for World wid Interbank Financial Telecommunication</i>
SGD	: <i>Singapore Dolar</i>
TT	: <i>Telegraphic Transfer</i>
USD	: <i>US Dolar</i>
Valas	: Valuta Asing
WU	: <i>Western Union</i>

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I : Pedoman Wawancara

LAMPIRAN II : Dokumentasi



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia sedang berupaya membangun perbankan syariah yaitu badan usaha yang menghimpun dana, menyalurkan dana dan multijasa perbankan. Hal tersebut dilakukan dengan perbankan syariah yang terhindar dari unsur *maghrib*. Aturan syariah Islam yang melarang suatu perjanjian atau akad yang mengandung unsur *maghrib*, singkatan dari *maisir* (spekulasi atau judi), *gharar* (tipu muslihat), *riba* (bunga), *bathil* (kejahatan).

Hal tersebut dapat bersaing di era globalisasi dan sebagai badan usaha keuangan masyarakat yang menuju syariah. Upaya untuk membangun proktivitas yang bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat dengan jasa perbankan syariah sehingga penerapan prinsip syariah di dunia perbankan menjadi semakin berkembang dengan adanya multijasa yang diberikan bank kepada masyarakat. Multijasa perbankan syariah bentuk jasa yang diberikan salah satunya transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing).

Valuta asing yang biasa disingkat valas adalah mata uang yang dapat dipakai atau mudah diterima oleh banyak negara dalam perdagangan internasional. Uang yang banyak diterima dalam perdagangan internasional adalah dolar. Fungsi uang adalah sebagai alat pembayaran suatu barang. Valuta asing sangat penting bagi masyarakat karena mata uang sebagai alat tukar-menukar dan satuan hitung sehingga jasa perbankan akan mengusahakan untuk mengadakan mata uang asing karena ini sangat diperlukan masyarakat di berbagai kota.

Kebutuhan masyarakat dalam melakukan transaksi valuta asing baik yang dilakukan oleh perusahaan atau badan usaha maupun individu, yaitu untuk transaksi pembayaran, mempertahankan daya beli, pengiriman uang ke luar negeri dan kemudahan dalam berbelanja di luar negeri.¹

Salah satu kebutuhan nasabah untuk menukar mata uang dari negaranya dengan mata uang negara lain yaitu umat muslim yang menunaikan ibadah haji memerlukan mata uang Arab di sebut Saudi riyal dan beberapa masyarakat yang hobi berkunjung ke berbagai negara-negara lain (luar negeri) dengan menukarkan uang negaranya ke uang dolar. Kebiasaan masyarakat dan keinginan masyarakat itulah maka peran bank sebagai penyedia jasa yang memberikan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan mata uang asing sangat diperlukan.

Adanya valuta asing masyarakat dapat membeli barang atau dapat memenuhi kebutuhannya ke luar negeri. Valuta asing dapat dibeli dan ditukar di perusahaan atau bank yang memperoleh izin dalam praktik jual beli valuta asing. Tempat yang digunakan untuk jual beli valuta asing disebut dengan *money changers* dan perbankan syariah pada jual beli valuta asing dalam prinsip syariah dikenal dengan istilah *Sharf*.

UU RI No. 21 Tahun 2008 pasal 20 butir 1 bagian A melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah.² Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di Lembaga

¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, h.247.

²Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 pasal 20 ayat (1).

Keuangan Syariah (LKS) adalah Dewan Syariah Nasional Indonesia-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Fatwa yang mengatur jual beli valuta asing (*sharf*) telah dituangkan dalam fatwa DSN-MUI nomor 28/DSN-MUI/III/2002, menyebutkan bahwa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan seringkali diperlukan transaksi jual beli mata uang (*sharf*) baik antara mata uang sejenis atau mata uang berlainan jenis³. DSN-MUI memutuskan dan menetapkan fatwa tentang jual beli mata uang yaitu transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan tertentu yang di anjurkan secara syariah.

Beberapa bank syariah pada praktik jual beli valuta asing untuk umat muslim agar terhindar dari transaksi yang tidak diperbolehkan seperti transaksi *forward* adanya unsur *gharar* dan transaksi *swap*, *option* mengandung unsur *maisir* (spekulasi). Ada transaksi yang diperbolehkan oleh fatwa MUI-DSN yaitu valuta asing dengan transaksi *spot* yang dilakukan pada saat itu juga sudah ada dalam daftar jasa perbankan syariah.

Fatwa tersebut menyebutkan bahwa jasa perbankan untuk jual beli valuta asing dapat di praktikkan sesuai dengan syariah. Bank syariah harus dapat bersaing dengan bank konvensional untuk menjadi bagian dari jasa keuangan yang bersifat internasional sehingga fungsi dan tujuan perbankan syariah bahwa penyedia jasa keuangan dana lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan secara internasional sehingga terpenuhi bagi masyarakat. Mengingat pada fungsi dan tujuan dari perbankan

³Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 28 DSN-MUI/III/2002.

syariah tersebut diharapkan melalui jasa keuangan menjadi penyedia fasilitas keuangan dengan cara mengusahakan instrumen keuangan dengan ketentuan dan norma syariah.

Perbankan syariah sebagai penyedia fasilitas keuangan terhadap mata uang asing secara internasional tidak khawatir rupiah terus melemah. Hal ini didapat dari berita online kumparan bisnis dalam perkumpulan bank syariah Indonesia (Asbisindo) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke 7 di Muamalat Tower Jakarta pada Kamis tanggal 06 September 2018 disebutkan bahwa perkumpulan bank syariah Indonesia (Asbisindo) mengklaim jika pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang terjadi saat ini tidak berdampak pada perbankan syariah.⁴ Peneliti melakukan observasi awal untuk memperkuat dari berita tersebut dengan menyurvei langsung pada perbankan syariah di kota Palangka Raya didapat dalam praktik jual beli valuta asing di BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat dapat melakukan transaksi jual beli valuta asing dengan membawa mata uang rupiah untuk melakukan penukaran ke mata uang asing.⁵

Sharf dalam praktik jual beli valuta asing dilakukan secara langsung pada hari itu juga ada beberapa bank syariah pada pelayanan jasa bagi masyarakat yang tidak dapat dilakukan, hambatannya seperti kurs yang tidak tetap, *stok* dari mata uang asing kosong dan masyarakat yang disarankan pada *money changers* lainnya.

⁴Selfy Momongan, *Perbankan Syariah tak khawatir Rupiah terus Melemah*. <https://kumparan.com/@kumparanbisnis/perbankan-syariah-tak-khawatir-rupiah-terus-melemah-1536227803364014725>, diakses 12 November 2018.

⁵Observasi Praktik Jual Beli Valuta asing di Perbankan Syariah kota Palangka Raya, 4 Oktober 2018.

Kondisi tersebut jelas menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan yaitu antara harapan dan kenyataan. Harapan dari adanya perbankan syariah menyediakan fasilitas keuangan, namun kondisi yang terjadi adalah sebaliknya. Bank-bank syariah di kota Palangka Raya sebagian tidak dapat menyediakan mata uang asing dalam jasa jual beli valuta asing.⁶ Ketimpangan tersebut menjadikan adanya masalah yaitu mekanisme dapat terlihat prosedur jual beli valuta asing, praktik jual beli valuta asing pada jasa perbankan syariah di kota Palangka Raya sehingga dapat di simpulkan berbagai macam praktik jual beli valuta asing di perbankan syariah dalam menyediakan mata uang asing bagi masyarakat dan hambatan dalam praktik jual beli valuta asing pada jasa perbankan syariah di kota Palangka Raya sehingga dapat ditarik kesimpulan dalam praktik pasti ada kendala sebagai tantangan bagi bank dalam memenuhi peluang dari kebutuhan masyarakat terhadap valuta asing.

Berdasarkan hal itu peneliti ingin meneliti praktik jual beli valuta asing yang sudah dilakukan atau belum dilakukan oleh bank tersebut. Tujuan peneliti agar hasil penelitian ini akan memberikan gambaran apa yang menjadi hambatan bank-bank syariah dalam penerapan produk *sharf* ini dan faktor-faktor apa yang menjadi penyebabnya, yang akan di bahas di penelitian ini secara tuntas. Penelitian yang kemudian menjadi skripsi dengan judul “Praktik jual beli valuta asing (*sharf*) pada jasa perbankan syariah di Palangka Raya”.

⁶Observasi Praktik Jual Beli Valuta asing di Perbankan Syariah kota Palangka Raya, 8 Oktober 2018.

B. Rumusan masalah

Rumusan masalah penelitian praktik jual beli valuta asing (*sharf*) pada jasa perbankan syariah, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme jual beli valuta asing pada jasa perbankan syariah di kota Palangka Raya?
2. Bagaimana praktik jual beli valuta asing pada jasa perbankan syariah di kota Palangka Raya?
3. Faktor-faktor apa yang menghambat praktik jual beli valuta asing pada jasa perbankan syariah di kota Palangka Raya?

C. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan yang ingin di capai peneliti dalam skripsi, yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli valuta asing pada jasa perbankan syariah di kota Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui praktik jual beli valuta asing pada jasa perbankan syariah di kota Palangka Raya.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat praktik jual beli valuta asing pada jasa perbankan syariah di kota Palangka Raya.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian diantaranya yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran secara teoritis dan ilmiah dalam mengembangkan pengetahuan tentang lingkup

perbankan syariah khususnya terkait dengan mekanisme, praktik dan faktor-faktor yang menghambat praktik jual beli valuta asing di perbankan syariah.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi pihak lembaga atau pihak Bank:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi perbankan syariah di kota Palangka Raya dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berhubungan dengan usaha mempertahankan eksistensi dan sebagai bahan masukan dalam praktik jual beli valuta asing (*sharf*).

b. Bagi Masyarakat/Nasabah

Sarana untuk sosialisasi atau pengenalan kepada masyarakat tentang jual beli mata uang (*sharf*) yang ada di Bank Muamalat, BNI Syariah, BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri kota Palangka Raya dan sebagai tambahan referensi dan informasi khususnya bagi mahasiswa tentang jual beli mata uang (*sharf*) yang ada di bank syariah.

c. Bagi Peneliti

Peneliti lebih memahami dan mengetahui bagaimana mekanisme jual beli valuta asing (*sharf*), praktik jual beli valuta asing (*sharf*) dan apa saja faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam produk jual beli valuta asing (*sharf*) sebagai tambahan ilmu bagi peneliti.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah untuk lebih memudahkan dalam pembahasan skripsi ini. Adapun setiap babnya terdiri dari :

BAB I adalah Pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II adalah Landasan teori yang menjelaskan tentang penelitian terdahulu dan landasan teori yang berisi uraian tentang *sharf* dan perbankan syariah. Teori *sharf* yang terdiri atas pengertian *sharf*, dasar hukum *sharf*, rukun dan syarat *sharf*, transaksi *sharf*, norma-norma syariah dalam pasar valuta asing, risiko nilai tukar valuta asing, faktor-faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing, implementasi *sharf* di Lembaga Keuangan Syariah. Teori perbankan syariah yang membahas mengenai fungsi dan peran bank syariah, tujuan bank syariah, jasa perbankan dan transaksi *foreign exchanges* (valuta asing) bank syariah. Bab ini juga membahas tentang kerangka berpikir.

BAB III adalah Metode penelitian yang berisi uraian tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan analisis data.

BAB IV adalah Gambaran umum dan hasil penelitian. Gambaran umum yang berisi gambaran umum lokasi penelitian kota Palangka Raya dan profil perbankan syariah di Palangka Raya. Hasil penelitian yang berisi penyajian data dan analisis penelitian tentang mekanisme, praktik dan faktor-faktor yang menghambat *sharf*.

BAB V adalah Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu yang membahas tentang produk valuta asing pada perbankan syariah. Penelitian yang akan dipaparkan dapat ditarik beberapa kesamaan dan perbedaan yang nantinya menjadi perbandingan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu:

Amanatullah A tahun 2017, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Departemen Akuntansi, Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “Analisis Sistem Pertukaran Valuta asing Syariah (*al-sharf*) pada Bank Syariah Mandiri Makassar”. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui sistem pertukaran valuta asing yang diterapkan oleh PT Bank Syariah Mandiri Makasar, perlakuan akuntansi untuk transaksi pertukaran valuta asing dan pelaksanaan pertukaran valuta asing sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen dan pengamatan. Teknik analisis data dengan analisis deskriptif dan analisis komparatif. Adapun hasil penelitian yang dilakukan peneliti adalah jasa pertukaran valuta asing pada Bank Syariah Mandiri (BSM) menggunakan akad *sharf* yang diperuntukkan bagi perorangan maupun badan usaha dengan jenis transaksi *bank note* maupun *telegraphic transfer* dalam bentuk transaksi *spot*, perlakuan akuntansi untuk transaksi pertukaran valuta asing sesuai dengan ketentuan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013 dengan metode *multi currency* dan jasa pertukaran valuta asing yang disediakan oleh BSM telah sesuai dengan prinsip syariah karena telah memenuhi fatwa DSN

MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*).⁷ Hubungan antara penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah memiliki keterkaitan dalam landasan teori jual beli valuta asing (*sharf*) dan sama-sama menggunakan analisis dengan metode deskriptif dan komparatif.

Liadatun Mas'ulah tahun 2016, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus dengan judul "Implementasi Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) di Bank Syariah Mandiri Cabang Pati". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskripsi metode analisis data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian bank dapat bertindak baik sebagai pihak yang menerima penukaran maupun pihak yang menukarkan uang dari atau kepada nasabah dengan jenis transaksi *spot* dan penentuan kurs di Bank Syariah Mandiri Cabang Pati adalah sistem kurs tetap (FIER : *Fixed Exchange Rate*), sistem kurs mengambang (FER : *Floating Exchange Rate*) dan sistem kurs terkait (PER : *Pegged Exchange Rate*), nilai kurs yang ditentukan disesuaikan dengan nilai rata-rata yang disyaratkan.⁸ Hubungan antara penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah memiliki keterkaitan dalam landasan teori jual beli valuta asing (*sharf*) dengan analisis data di lapangan dengan model Miles and Huberman.

Amla Eva Nadya tahun 2009, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Muamalat Non Reguler, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "Peluang dan Tantangan Pengembangan Produk Valuta asing di PT Bank Muamalat

⁷Amanatullah A "Analisis Sistem Pertukaran Valuta asing Syariah (*Al Sharf*) pada Bank Syariah Mandiri", Makassar, 2017, h.ix.

⁸Liadatun Mas'ulah "Implementasi Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) di Bank Syariah Mandiri Cabang PA TI" (Skripsi), Kudus, 2016, h.ix.

Indonesia, Tbk⁹”. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui operasionalisasi jual beli valuta asing di Bank Muamalat, peluang dan tantangan pengembangan produk valuta asing di Bank Muamalat, jenis produk valuta asing yang berpotensi dikembangkan di Bank Muamalat. Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi pustaka selanjutnya dalam mengolah dan menganalisis data menggunakan metode *content analysis* dan komparatif. Adapun hasil yang dilakukan peneliti adalah operasionalisasi jual beli valuta asing di Bank Muamalat adalah untuk memenuhi kebutuhan bank sendiri dan nasabah transaksi *spot*, *tomorrow* dan *today*. Peluang transaksi karena adanya permintaan dari nasabah dan tantangan yang dihadapi ketika fluktuasi valuta asing yang sangat tinggi sehingga jenis produk *Islamic swap* atau *swap* Islami merupakan salah satu produk syariah dalam transaksi valuta asing selain *spot*.⁹ Hubungan antara penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah memiliki keterkaitan dalam landasan teori jual beli valuta asing (*sharf*) dan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang produk valuta asing pada perbankan syariah hal ini sangat berhubungan dengan peneliti yang akan diteliti secara keseluruhan pada bank-bank syariah di kota Palangka Raya sebagai referensi dan bahan pertimbangan dalam skripsi ini. Beberapa penelitian terdahulu yang akan peneliti paparkan dapat ditarik beberapa kesamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah penelitian yang berbasis pada produk valuta asing pada jasa perbankan syariah. Perbedaannya adalah pada aspek pembahasan

⁹Amla Eva Nadya “*Peluang dan Tantangan Pengembangan Produk Valuta asing di PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk*” (Skripsi), Jakarta, 2009, h. ii.

produk valuta asing yang berbeda. Pada penelitian ini menjelaskan mekanisme dan praktik jual beli valuta asing pada jasa perbankan syariah secara keseluruhan di kota Palangka Raya serta faktor-faktor yang menghambat dalam praktik jual beli valuta asing pada jasa perbankan syariah, sedangkan pada penelitian terdahulu lebih menjelaskan dari segi hukum Islam, perlakuan akuntansi, penentuan kurs dan perkembangan produk *sharf* yang sudah diadakan pada produk multijasa pada salah satu objek peneliti di perbankan syariah. Secara spesifik pembahasan penelitian ini membahas faktor-faktor yang menghambat dalam praktik jual beli valuta asing sebagai tindak pengadaan atau tidaknya produk *sharf* pada jasa perbankan syariah yang di butuhkan masyarakat (nasabah), karena dari hasil observasi di awal penelitian ini peneliti tidak menemukan praktik *sharf* tetapi hal yang berbeda di dapat peneliti saat melakukan penelitian secara mendalam. Bank syariah di Palangka Raya memiliki SOP untuk praktik *sharf*. maka dari hal tersebut peneliti mengangkat penelitian ini terdapat perbedaan saat sebelum dan sesudah penelitian ini dalam mempraktikkan *sharf* di Bank Syariah. sedangkan penelitian terdahulu membahas pelaksanaan jenis produk valuta asing yang berpeluang untuk dikembangkan di bank syariah sebagai objek penelitian terdahulu.

Agar lebih mudah dipahami peneliti membuat tabel persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dalam tabel 2.1

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

NO	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Amanatullah A tahun 2017, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Departemen Akuntansi, Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “Analisis Sistem Pertukaran Valuta asing Syariah (<i>Al-Sharf</i>) pada Bank Syariah Mandiri Makassar”.	Teori <i>Sharf</i> , Penelitian kualitatif dan data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif dan komparatif	Analisis komparatif atau membandingkan sistem pertukaran valuta asing BSM dengan prinsip syariah oleh DSN-MUI dan perlakuan akuntansi dengan ketentuan PAPSII 2013 dengan metode <i>multi currency</i> .
2.	Liadaton Mas’ulah Tahun 2016, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus dengan judul “Implementasi Jual Beli Mata Uang (<i>Al-Sharf</i>) di Bank Syariah Mandiri cabang Pati”	Teori <i>Sharf</i> , Analisis data di lapangan dengan Model Miles and Huberman	Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis penentuan kurs Bank Syariah Mandiri cabang Pati
3.	Amla Eva Nadya tahun 2009, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Muamalat Non Reguler, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Peluang dan Tantangan Pengembangan Produk Valuta asing di PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk”.	Teori <i>Sharf</i> , Metode penelitian kualitatif-deskriptif	Mengolah dan menganalisis data menggunakan metode <i>content analysis</i> . pengumpulan data dengan studi pustaka.

Sumber: diolah oleh Peneliti

B. Landasan Teori

1. Teori *Sharf*

a. Pengertian *Sharf*

Valuta asing dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan *foreign exchange*, sedangkan dalam istilah Arab disebut *al-sharf*. Foreign exchange yang dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *sharf* merupakan pertukaran

mata uang. Mata uang sejenis maupun mata uang yang berlainan jenis.¹⁰ Kamus *al-Munjid fi al-Lughah* disebutkan bahwa *al-sharf* berarti menjual uang dengan uang lainnya. *Al-Sharf* yang secara harfiah berarti penambahan, penukaran. *Sharf* yaitu jual beli mata uang dengan mata uang, baik sejenis maupun tidak sejenis.¹¹

Al-Sharf adalah perjanjian jual beli valuta dengan valuta lainnya. Valuta asing atau *al-sharf* secara bebas diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain.¹²

Jual beli yaitu suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara dua pihak, dimana yang satu memberikan benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah ditentukan. *Ash-sharf* secara bahasa memiliki beberapa arti, yaitu kelebihan atau tambahan. Adapun secara terminologi, *sharf* adalah pertukaran dua jenis barang berharga atau jual beli uang dengan uang atau jual beli antar barang sejenis secara tunai, jual beli atau pertukaran antara mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain, misalnya rupiah dengan dolar dan sebagainya.¹³

Transaksi jual beli mata uang (*al-sharf*) diperlukan dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan antar mata uang sejenis maupun

¹⁰Abdul Wahab, "Keterlibatan Bank Syari'ah dalam Aplikasi Perdagangan Foreign Exchange (Forex)", Jurnal Perbankan Syariah, Vol. 1, No. 1, Mei 2016, h.32.

¹¹Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar: Fiqih Imam Syafi'i*, Terjemahan Muhammad Afifi, Jakarta: Almahira, 2010, h.15.

¹²Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, h. 76.

¹³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012, h. 318.

antar mata uang berlainan jenis. Akad *ash-sharf* sebagaimana dijelaskan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSN-MUI/III/2002.¹⁴

b. Dasar Hukum *Sharf*

1) Al-Quran

Dalam Al-Quran tidak ada penjelasan mengenai jual beli *sharf* itu sendiri, melainkan hanya menjelaskan dasar hukum jual beli pada umumnya yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah SWT. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.¹⁵

¹⁴Darsono, *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017, h. 238.

¹⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahan*, Surabaya: Mekar Surabaya, 2004, h. 58.

2) Hadis

Telah jelas dalil-dalil yang menunjukkan bahwa jual beli mata uang yang dalam hal ini dihukumi dengan hukum emas dan perak (dinar dan dirham) harus dilakukan dengan kontan, tanpa ada yang terhutang sedikitpun. Diantara dalil yang menunjukkan akan hukum ini ialah diriwayatkan oleh Jamaah kecuali Imam Bukhari dari hadits Ubadah bin Shamit bahwa Rasulullah SAW bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ.

رواه مسلم

Artinya: “Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, *sya'ir* (salah satu jenis gandum) dijual dengan *sya'ir*, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, (takaran/timbangannya) harus sama dan kontan. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan maka ia telah berbuat riba, pemberi dan penerima dalam hal ini sama.” (HR. Muslim).¹⁶

Syariat Islam mengajarkan kita dalam jual beli emas, perak dan yang serupa dengannya, yaitu mata uang yang ada pada zaman kita sekarang ini. Pembayaran harus dilakukan dengan cara kontan alias tunai dan lunas tanpa ada yang terhutang sedikitpun.

Hukum ini merupakan hukum yang telah disepakati oleh seluruh Ulama' dalam setiap mazhab fiqih. Pada riwayat lain sahabat Umar bin

¹⁶Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011, h.280.

Khatab *radhiallahu ‘anhu* lebih tegas lagi menjelaskan makna tunai yang dimaksudkan pada hadis-hadis di atas:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ

بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالذَّهَبِ أَحَدُهُمَا

غَائِبٌ وَالْآخَرُ نَاجِزٌ وَإِنْ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتُهُ فَلَا تُنْظِرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ الرِّمَاءَ

وَالرِّمَاءُ هُوَ الرِّبَا رَوَاهُ مَالِكٌ وَابِيهَقِي

Artinya: “Janganlah engkau menjual emas ditukar dengan emas melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau melebihkan salah satunya dibanding lainnya. Janganlah engkau menjual perak ditukar dengan perak melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau melebihkan salah satunya dibanding lainnya. Dan janganlah engkau menjual salah satunya diserahkan secara kontan ditukar dengan lainnya yang tidak diserahkan secara kontan. Janganlah engkau menjual perak ditukar dengan emas, salah satunya tidak diserahkan secara kontan sedangkan yang lainnya diserahkan secara kontan. Dan bila ia meminta agar engkau menantinya sejenak hingga ia masuk terlebih dahulu ke dalam rumahnya sebelum ia menyerah barangnya, maka jangan sudi untuk menantinya. Sesungguhnya aku khawatir kalian melampaui batas kehalalan, dan yang dimaksud dengan melampaui batas kehalalan ialah riba.” (Riwayat Imam Malik dan Al Baihaqi).¹⁷

Ulama fikih telah sepakat bahwa jual beli memenuhi dua syarat, yaitu mata uang yang berbeda dan dilakukan secara tunai, dalam jual beli mata uang timbul permasalahan adanya perbedaan nilai uang ketika membeli dan menjualnya. Transaksi secara tunai mempunyai kelebihan dalam memperoleh keuntungan dalam menentukan harga ini tidak termasuk riba,

¹⁷Ibid, h.281.

sebab penjual (dalam hal ini bursa valuta asing) sebagai pihak penjual berhak untuk mendapatkan keuntungan dari barang yang dijual dan dilakukan atas dasar kerelaan.

Permasalahan timbul dalam jual beli mata uang asing terletak pada usaha monopoli uang asing yang didalamnya terdapat unsur spekulasi, misalnya membeli dolar sebanyak-banyaknya di jual saat harga rupiah turun sehingga terjadi krisis moneter. Menurut Yusuf Qardhawi, hal ini termasuk *ihtikar* (menimbun) barang dalam jual beli yang diharamkan karena dapat membahayakan atau menyusahkan penduduk.¹⁸

Jual beli mata uang dibatasi oleh beberapa syarat telah disebutkan oleh para ulama dalam penukaran emas dan perak yang mana berlaku juga dalam penukaran mata uang yang ada pada zaman setelahnya.¹⁹

3) Peraturan Perundangan RI

Adanya tuntutan perkembangan maka Undang-undang perbankan nomor 7 tahun 1992 kemudian di revisi menjadi Undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998. Terlaksananya produk bank syariah dan untuk menjalankan Undang-undang dikeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang bank umum berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR, yaitu:

Pasal 29 menyatakan: “Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, bank dapat pula melakukan kegiatan dalam valuta

¹⁸Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2017, h.285-286.

¹⁹Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, h. 241.

asing berdasarkan prinsip *sharf*”.²⁰ Produk valuta asing dalam konteks hukum telah ada di peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Pasal 20 UU Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam ayat (1) dan (2) menyatakan: “Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah”. Salah satu kegiatan usaha bank syariah, bank umum syariah dan unit usaha syariah melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah. Akad yang bisa digunakan dalam melakukan kegiatan usaha adalah dengan akad *sharf*.

Merujuk langsung ke Peraturan Bank Indonesia, yakni PBI Nomor 6/24/PBI/2004 dalam pasal 37 ayat 1 poin a PBI Nomor 7/24/PBI/2004 disebutkan dalam kegiatan usahanya, bank umum memiliki hak untuk melakukan pertukaran mata uang antara mata uang negara dan mata uang negara lain dengan akad *sharf*.²¹

Produk jasa perbankan syariah berdasarkan akad *sharf* pada PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI menyebutkan pemenuhan prinsip syariah melalui kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan akad *sharf*.²²

²⁰Muhammad, *Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2006, h.62.

²¹Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT Raja Remaja Rosdakarya, 2015, h.54.

²²Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017, h.181.

Sistem perbankan syariah memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa penghapusan pembebanan bunga yang berkesinambungan (*perpetual interest effect*), membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif dan pembiayaan yang ditujukan pada usaha-usaha yang memperhatikan unsur moral (halal).²³

4) Fatwa DSN-MUI

Fatwa yang mengatur jual beli valuta asing (*sharf*) telah dituangkan dalam fatwa DSN-MUI. Nomor 28/DSN-MUI/III/2002, ketentuan umum:

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
- b) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
- c) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan sejenis tunai (*al-taqabudh*).
- d) Apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Adapun pertimbangan DSN adalah:

- a) Sejumlah kegiatan untuk menentukan berbagai keperluan, seringkali diperlukan transaksi jual beli mata uang (*al-sharf*), baik antara mata uang sejenis maupun antara mata uang berlainan jenis.

²³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 227.

- b) *Urf tijari* (tradisi perdagangan) transaksi jual beli mata uang dikenal beberapa bentuk transaksi yang status hukumnya dalam perdagangan ajaran Islam berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lain.
- c) Kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *al-sharf* untuk dijadikan pedoman.²⁴

Jenis transaksi yang di halal oleh MUI-DSN yaitu transaksi *spot*. Transaksi *spot* adalah transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valuta asing) untuk penyerahan pada saat itu (*cover the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari, misalnya kontrak jual beli suatu mata uang dengan transaksi *spot* dilakukan atau ditutup pada tanggal 12 Februari 2019, penyerahan dan penyelesaian kontrak tersebut dilakukan pada tanggal 14 Februari 2019. Apabila tanggal 14 Februari 2019 tersebut adalah hari libur atau hari sabtu, maka penyelesaiannya pada hari kerja berikutnya. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional. Penyerahan dana dalam transaksi *spot* pada dasarnya data dilakukan dengan,²⁵ yaitu:

- a) *Value today*, yaitu penyerahan dana dilakukan pada tanggal (hari) yang sama dengan tanggal (hari) diadakannya kontrak.

²⁴Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, h.180

²⁵Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009, h.233.

- b) *Value tomorrow*, yaitu penyerahan dana dilakukan pada hari kerja berikutnya atau hari kerja setelah diadakannya kontrak.
- c) *Value spot*, yaitu penyerahan dilakukan dua hari kerja setelah tanggal transaksi.

c. Rukun dan Syarat *Sharf*

Jual beli yang benar (*shahih*) dimaknai dengan jual beli yang memenuhi syarat dan rukun akad. jual beli yang baik (*al-bay al-shahih*) yaitu jual beli yang sudah disepakati oleh para ulama, bahwa tidak ada pertentangan di dalam akadnya.²⁶ Rukun dari akad *sharf* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal:

- 1) Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki valuta untuk dijual dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli valuta.
- 2) Objek akad, yaitu *sharf* (valuta) dan *si'rus sharf* (nilai tukar).
- 3) *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Sedangkan syarat-syarat dari akad *sharf*, yaitu:

- 1) Valuta (sejenis atau tidak sejenis). Apabila sejenis harus ditukar dengan jumlah yang sama. Apabila tidak sejenis pertukaran dilakukan sesuai dengan nilai tukar,
- 2) Waktu penyerahan (*spot*). Produk jasa perbankan yang menggunakan akad *sharf* adalah fasilitas penukaran uang (*money changers*).²⁷

²⁶Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2014, h.246.

²⁷Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2007, h.110.

Jika syarat tersebut tidak terpenuhi atau salah satunya maka transaksi dipastikan mengandung unsur riba, apabila jenis mata uangnya berbeda maka wajib dilakukan secara *cash* dan dibolehkan untuk dilebihkan nilainya. Para pedagang mata uang harus memahami dengan hukum syariah dengan benar dan berhati-hati agar tidak terjebak ke dalam perdagangan mengandung riba.²⁸

d. Transaksi *Sharf*

Jenis-jenis transaksi valuta asing, yaitu :

- 1) Transaksi *Spot*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valuta asing) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari.
- 2) Transaksi *forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk jangka waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang diperjanjikan (*muwa'dah*) dan penyerahannya dilakukan dikemudian hari. Padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajjah*).
- 3) Transaksi *swap*, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valuta asing dengan harga *spot* yang dikombinasikan dengan pembelian antara

²⁸Syaikh Abdurrahman as-Sa'dy, *Fatawa Al Buyu: Tanya Jawab Lengkap Permasalahan Jual Beli*, Terjemahan Saptono Budi Satryo, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2008, h.76.

penjualan valuta asing yang sama dengan harga *forward*. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).

- 4) Transaksi *option*, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).²⁹

e. Norma-norma Syariah dalam Pasar Valuta asing (*Foreign Exchange*)

Keterlibatan perbankan syariah dalam pasar valuta asing sebagai Lembaga Keuangan yang memfasilitasi perdagangan internasional, perbankan syariah tidak dapat menghindari dari keterlibatannya pada pasar valuta asing. Permintaan valuta asing berasal dari para importer yang memerlukan devisa untuk membayar impor barang/jasa dari luar negeri, pihak-pihak yang membayar utang, serta pihak-pihak yang memberikan atau mengirimkan uang.³⁰

Perbankan syariah harus menyusun pedoman kerja operasional agar mempunyai akses yang luas ke pasar valuta asing tanpa harus terlibat pada mekanisme perdagangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Uang menjadi berguna hanya jika ditukar dengan benda yang dinyatakan atau jika digunakan untuk membeli jasa.³¹

Motif yang memengaruhi seseorang memiliki uang dibenarkan hanya untuk transaksi dan berjaga-jaga. Seseorang memiliki uang untuk spekulasi

²⁹Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002.

³⁰Josephine Wuri, "*Fluktuasi Kurs Valuta Asing di Beberapa Negara Asia Tenggara*", Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol. 1, No. 1, November 2018, h.4.

³¹Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005, h.197.

dilarang karena uang menurut Islam hanya sebagai alat tukar-menukar dan sebagai standar nilai sehingga al-Ghazali berpendapat, perdagangan uang dengan uang terlarang karena akan memenjarakan fungsi uang sebagai alat pertukaran.³²

Perdagangan valuta asing dapat dianalogikan dengan pertukaran antara emas dan perak (*sharf*). Harga atas pertukaran itu dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Arahan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis mengindikasikan emas dan perak sebagai mata uang tidak boleh ditukarkan dengan sejenisnya (rupiah ke rupiah atau dolar ke dolar) kecuali sama jumlahnya, bila berbeda jenisnya rupiah ke dolar dapat ditukarkan (*exchange*) sesuai dengan *market rate* dengan catatan harus *naqdan* atau *spot*.

Aktivitas perdagangan valuta asing harus terbebas dari unsur, *riba*, *maisir*, dan *gharar* dalam pelaksanaannya harus memperhatikan beberapa batasan sebagai berikut:

- 1) Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai (*spot*), artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan.
- 2) Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa, bukan dalam rangka spekulasi.

³²Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, h.293.

- 3) Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.
- 4) Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau dengan kata lain tidak dibenarkan jual beli tanpa hak kepemilikan.³³

f. Risiko Nilai Tukar Valuta asing

Risiko nilai tukar valuta asing akan timbul apabila bank mengambil posisi terbuka (*open position*). Bank berada pada posisi beli (*overbought/long position*), kerugian akan terjadi jika nilai tukar mata uang lokal (*currency base*) cenderung naik (menguat). Bank berada pada Posisi jual (*oversold position/short position*), kerugian akan terjadi jika mata uang lokal cenderung turun (melemah).

Risiko nilai tukar valuta asing ditentukan dengan membatasi atau memperkecil posisi atau bank dapat menghindari risiko dengan bank selaku mengambil posisi *square*. Posisi *square* adalah posisi dimana jumlah aset bank dalam valuta asing sama dengan dari pasiva bank dalam valuta asing setelah memperhitungkan rekening administrasi bank.

Perbankan syariah pada umumnya dapat menghindari risiko nilai tukar valuta asing karena bank syariah dituntut untuk mematuhi norma-norma syariah, seperti:

- 1) Bank syariah hanya melakukan transaksi komersial dan tidak akan pernah melakukan transaksi *arbitrage*. Arbitrase atau bahasa Inggris *arbitrage* yang dalam dunia ekonomi dan keuangan adalah praktik untuk

³³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, h.196-197.

memperoleh keuntungan dari perbedaan harga yang terjadi diantara dua pasar keuangan.

- 2) Bank syariah hanya akan melakukan pertukaran secara tunai.
- 3) Bank syariah tidak melakukan *short selling*. *Short selling* adalah suatu cara yang digunakan dalam penjualan saham dimana investor meminjam dana (*on margin*) untuk menjual saham (yang belum dimiliki) dengan harga tinggi dengan harapan akan membeli kembali dan mengembalikan pinjaman saham ke pialangnya pada saat saham turun.
- 4) Bank syariah tidak akan melakukan pertukaran tanpa menyerahkan (*no delivery trading*).³⁴

g. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kurs Valuta asing

Nilai tukar dapat berubah-ubah sesuai kondisi dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing sebagai berikut:

1) Permintaan dan Penawaran Valuta asing

Benda ekonomis valuta asing memiliki tingkat permintaan dan penawaran menjadi rumusan yang sama terhadap uang dan barang. Permintaan naik maka nilai suatu mata uang akan ikut naik dan penawaran meningkat lebih tinggi maka nilai mata uang nasional akan menurun.

2) Tingkat Inflasi

³⁴Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah Lingkup Peluang Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alfabet, 2000, h.229-230.

Pasar valuta asing tingkat inflasi suatu negara yang menjadi penggerak dalam perputaran barang dan jasa internasional merupakan faktor yang dalam nilai kurs valuta asing. Rasio uang dalam daya beli berguna sebagai tolak ukur nilai tukar.

3) Tingkat Bunga

Perubahan tingkat suku bunga disuatu negara akan mempengaruhi laju arus modal internasional. Kenaikan suku bunga disuatu negara menurunkan permintaan mata uang domestik. Hal ini mengurangi nilai mata uang nasional terhadap suatu negara.

4) Tingkat Pendapatan dan Produksi

Pendapatan suatu negara terlalu tinggi terhadap harga-harga luar negeri, sedangkan jumlah barang produksi dalam negeri relatif sedikit. sehingga import akan melemahkan nilai mata uang nasional, sebaliknya pendapatan riil meningkat maka permintaan valuta asing relatif dibandingkan *supply* yang tersedia.

5) *Balance of Payment* (Neraca Pembayaran Luar Negeri)

Neraca pembayaran memiliki pengaruh langsung terhadap nilai tukar. Neraca pembayaran aktif maka akan meningkatkan nilai mata uang nasional, sedangkan saldo pembayaran yang pasif menjadikan penurunan nilai mata uang.

6) Pengawasan Pemerintah

Keikutsertaan peran oleh pemerintah terhadap pengawasan laju nilai mata uang nasional, kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi

keseimbangan nilai tukar mata uang nasional dalam usaha menghindari hambatan nilai tukar valuta asing, menghindari hambatan perdagangan luar negeri. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter merupakan tujuan dan kewenangan Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut memiliki dua dimensi yaitu kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, dan kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain (nilai tukar) yang akan mempengaruhi dinamika keuangan internasional.³⁵

7) Ekspektasi

Ekspektasi adalah isu atau pandangan ke masa depan yang timbul dan berkembang di masyarakat yang akan mempengaruhi permintaan dan penawaran valuta asing yang akhirnya mempengaruhi kurs valuta asing.³⁶

h. Implementasi *Sharf* di Lembaga Keuangan Syariah

Implementasi *sharf* di Lembaga Keuangan Syariah salah satunya perbankan syariah. Bank syariah dalam konteks ini bertindak sebagai *bai* (penjual) dan nasabah bertindak sebagai *mustari* (pembeli). Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan tidak untuk spekulasi (untung-untungan), ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*taqabudh*) dan apabila berlainan jenis

³⁵Ria Safitri, "Analisis Aspek fundamental dan Psikologis terhadap Perubahan Kurs Valas di Indoneisa Periode 2004-2012", Jurnal Ekonomi, Vol. 22, No.3, September 2014, h. 72.

³⁶Putong Iskandar dan Andjaswati, *Pengantar Ekonomi Makro*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010, h.156.

maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai.³⁷

2. Teori Perbankan Syariah

a. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), yaitu:

- 1) Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- 2) Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- 3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- 4) Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.³⁸

b. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya, sebagai berikut:

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar

³⁷Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, h.55.

³⁸Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2007, h.40.

dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha atau perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan).

- 2) Menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- 3) Meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian usaha.
- 4) Menanggulangi masalah kemiskinan, yang ada pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
- 5) Menjaga stabilitas ekonomi dan moneter dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi di akibatnya adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- 6) Menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank *non* syariah.³⁹

c. Jasa Perbankan

Selain menawarkan produk-produk pendanaan dan pembiayaan, bank syariah juga menawarkan berbagai jasa perbankan. Sisi akad yang digunakan dalam penyediaan jasa perbankan, baik syariah memiliki banyak variasi akad yang dibolehkan, yang meliputi⁴⁰ :

³⁹Ibid, h.40-41.

⁴⁰Darsono, *Perbankan Syariah*, h.233.

- 1) *Wakalah* (10/DSN-MUI/IV/2000) dengan akad *wakalah*. *Wakalah* yaitu pemberian kuasa. Kegiatan yang mengatas nama bank saat membeli atau memesan barang.
- 2) *Hawalah* (12/DSN-MUI/IV/2000) dengan akad *hawalah*. *Hawalah* merupakan konsep yang digunakan untuk pelaksanaan *take over* pembiayaan.
- 3) *Rahn* (25/DSN-MUI/III/2002) dengan akad *rahn*. *Rahn* yaitu penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.
- 4) *Safe deposit box* (24/DSN-MUI/III/2002) dengan akad *ijarah*. Jenis kegiatan antara lain menyewakan kontan simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen. Bank dapat imbalan sewa dari jasa-jasa tersebut.
- 5) *Letter of credit (L/C)* impor syariah (34/DSN-MUI/IX/2002) dengan akad *wakalah bil ujarah, wakalah bil ujarah dan qardh*, dan lain-lain. L/C impor merupakan surat pernyataan yang diterbitkan oleh bank syariah yang menyatakan kesanggupan importir (nasabah) untuk membayar barang yang diimpornya dari pengekspor.
- 6) *Jual Beli Mata Uang* (28/DSN-MUI/III/2002) dengan akad *sharf*. *Sharf* adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya.

Dalam praktiknya bank syariah sebagai pihak yang menerima penukaran maupun pihak yang menukarkan uang dari atau kepada nasabah. Posisi

sebagai penyedia dana tersebut, bank syariah mendapatkan keuntungan dari selisih kurs dalam penukaran mata uang yang berbeda.⁴¹

d. Transaksi *Foreign Exchange* (Valuta asing) Bank Syariah

Bank syariah dalam melayani transaksi *foreign exchange* (valuta asing) bagi nasabah segmen individu maupun korporasi dengan kurs yang kompetitif. secara umum transaksi valuta asing dalam perbankan syariah menggunakan akad *sharf* (ketentuan jual beli valuta asing menurut fatwa DSN:28/DSN-MUI/III2002). Transaksi valuta asing pada bank syariah (diluar jual beli *bank notes*) hanya dapat dilakukan untuk tujuan melindungi nilai (*hedging*) dan tidak dibenarkan untuk tujuan spekulatif. *Hedging* atau lindung nilai adalah segala teknik yang didesain untuk mengurangi atau menghilangkan risiko. Pada dasarnya *hedging* mentransfer risiko kepada pihak lain yang lebih bisa mengelola risiko lebih baik melalui transaksi instrumen keuangan.⁴²

Jenis kurs bank syariah dalam transaksi valuta asing, yaitu:

- 1) *Telegraphic Transfer* (TT) digunakan untuk jual beli valuta asing yang tidak melibatkan uang kertas atau fisik hanya melalui proses pemindah bukuan atau transfer.
- 2) *Bank notes* digunakan untuk jual beli valuta asing yang melibatkan uang kertas asing (*bank notes*).

⁴¹Irma Devita Purnamasari, *Akad Syariah*, Bandung: Kaifa, 2011, h.142.

⁴²Gatot Nazir Ahmad, "Analysis of Hedging Determinants with Foreign Currency Derivative Instruments on Companies Listed on BEI Period 2012-2015, *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*, Vol. 7, No.1, 2015, h. 542.

Mata uang yang tersedia untuk ditransaksikan di bank syariah antara lain *US Dolar (USD)*, *Singapore Dolar (SGD)*, *Ringgit Malaysia (RM)*, *Japanese Yen (JPY)*, *Euro (EUR)*, *Saudi Riyal (SAR)*, *Australian Dolar (AUD)* dan *Multicurrency* (berbagai Negara tujuan).⁴³

C. Kerangka Berpikir

Penelitian ini didasarkan pada hasil analisa observasi awal peneliti ke Kantor Cabang di kota Palangka Raya yaitu Bank Muamalat, BNI Syariah, BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri, bahwa ditemukan beberapa bank dari bank syariah tersebut yang memiliki produk jual beli valuta asing dengan akad *sharf* yang diperlukan bagi jamaah haji secara finansial maupun kemudahan bagi nasabah dalam menukarkan uangnya, peneliti menemukan pada perbankan syariah di kota Palangka Raya praktik *sharf*, seperti mengkombinasikan *sharf* pada jasa keberangkatan haji bagi nasabah, adapula transaksi *sharf* yang dilakukan secara langsung penukaran mata uang asing. Berbagai bentuk transaksi *sharf*. setiap perbankan memiliki kebijakan masing-masing dalam menentukan produk *sharf* untuk pengembangan valuta asing.


Hal yang menarik dalam mekanisme dan praktik *sharf* bank syariah adalah hambatan yang besar yang harus dihadapi bank dalam pelaksanaannya, sehingga tiap bank memiliki perbedaan atau persamaan dalam praktik produk *sharf* yang diadakan bank dan faktor-faktor yang menghambat *sharf*.

Demikian hal yang menjadi daya tarik dari penelitian ini karena akan membahas mekanisme, praktik dan menjadi kendala produk *sharf* tiap bank- bank

⁴³Dikutip dari situs resmi Bank Muamalat, <http://www.bankmuamalat.co.id/kurs>, (online 18 Maret 2019).

syariah di kota Palangka Raya. Sehingga nasabah, masyarakat atau pembaca dari penelitian ini akan memberikan gambaran apa yang menjadi hambatan bank sehingga mereka (pembaca) dapat memahami apa saja yang dihadapi bank.

Gambar kerangka pikir 2.1



Sumber: diolah oleh Peneliti

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian tentang praktik *sharf* pada jasa perbankan syariah di Palangka Raya selama 3 bulan terhitung sejak bulan April sampai dengan akhir bulan Juni tahun 2019. Waktu yang digunakan ini adalah untuk menggali informasi dari subjek yang berada di lokasi penelitian disajikan dalam skripsi dengan proses pembimbingan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat KC Palangka Raya yang terletak jalan Diponegoro No17, kelurahan Langkai, kecamatan Pahandut. BNI Syariah KC Palangka Raya yang terletak di jalan Ahmad Yani No. 59, kecamatan Pahandut. BRI Syariah yang terletak di jalan Ahmad Yani No. 56, kelurahan Langkai, kecamatan Pahandut. Bank Syariah Mandiri KC Palangka Raya yang terletak di jalan Ahmad Yani No. 46. Hal tersebut dilakukan didasarkan pada topik yang diteliti oleh peneliti berkaitan dengan praktik *sharf* pada jasa perbankan syariah di Palangka Raya.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu penelitian yang dimaksud untuk

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.⁴⁴ Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme* digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna. Makna adalah data yang sebenarnya.⁴⁵

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴⁶

Penelitian kualitatif ini dimaksudkan agar dapat mengetahui dan menggambarkan apa saja yang terjadi dilapangan dengan jelas dan terperinci, sehingga nantinya peneliti dapat mengumpulkan data produk dari pusat bank syariah dalam berbagai macam produk valuta asing yang sudah ditetapkan dan berupa data *sharf*. Semua data terkumpul lalu dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini.

C. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah praktik *sharf* pada jasa perbankan syariah di Palangka Raya.

⁴⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009, h.6.

⁴⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta, 2014, h. 9.

⁴⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, h.4.

2. Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu terdapat tiga situasi dalam penggunaan teknik *purposive sampling*, yaitu⁴⁷:

- a. Penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memilih responden yang akan memberi informasi penting.
- b. Penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memilih responden yang sulit dicapai, karenanya penelitian cenderung subjektif atau memilih berdasarkan kriteria sesuai keinginan peneliti.
- c. Penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* ketika penelitian ingin mengidentifikasi jenis responden tertentu untuk diadakannya wawancara mendalam.

Maka dari pertimbangan tertentu di atas maka peneliti membagi subjek penelitian menjadi 2 subjek. Subjek pertama sebagai subjek inti yaitu karyawan bank syariah yang berprofesi sebagai *Branch Operation Manager*, *Operation Offices*, *Customer Service Head*, atau *Teller* karena mengerti tentang praktik *sharf* minimal 4 orang, 1 orang dari masing-masing bank syariah. Sehingga dari penelitian ini peneliti memberikan kebebasan bagi *Branch Manager* atau yang berwenang memberikan keputusan tertinggi di tiap bank syariah dalam menentukan subjek yang tepat untuk sebagai narasumber. Subjek Pendukung atau informan yaitu masyarakat sebagai nasabah di bank syariah tersebut

⁴⁷Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian beserta Contoh Proposal Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015, h. 72.

minimal 8 orang, 2 orang dalam 1 bank syariah. Karakteristik dalam pengambilan sampel 8 nasabah dilihat dari judul peneliti mengenai praktik *sharf* pada jasa perbankan syariah di Palangka Raya, nasabah melakukan transaksi *spot* dengan penyerahan dana *value today* yang melibatkan uang kertas asing (*bank notes*) dan nasabah melakukan transaksi *sharf* di tahun 2018 atau 2019.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara mengunjungi langsung objek penelitian dalam rangka mengumpulkan data-data. Teknik pengumpulan data dengan, yaitu:

1. Observasi

Observasi yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian yang diteliti. Peneliti hanya dapat bekerja berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi. Jenis observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi non-partisipan. Peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Observasi yang diperoleh dari pengamatan peneliti adalah mengetahui praktik *sharf* yang dilakukan bank dan nasabah.

2. Wawancara

Interview adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan untuk dijawab secara lisan. Metode ini diharapkan dapat mendapatkan jawaban secara langsung, jujur dan benar serta keterangan lengkap dari *interview* sehubungan dengan objek penelitian sehingga dapat

memperoleh informasi yang valid dengan bertanya langsung kepada narasumber. Penelitian ini menggunakan wawancara berstruktur adalah wawancara dimana pewawancara sudah menyiapkan daftar pertanyaan sehingga proses wawancara akan terarah dengan baik.⁴⁸

Data yang diambil dalam wawancara adalah mengenai mekanisme *sharf*, praktik *sharf* pada jasa perbankan, kendala dan tantangan yang dihadapi oleh bank tersebut dan respon masyarakat terhadap praktik *sharf* di bank syariah kantor cabang Palangka Raya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah penelitian mencari dan mendapatkan data-data primer dengan melalui data-data dari rekaman, data gambar/foto. Data tersebut maka peneliti akan dapat memecahkan masalah penelitian praktik produk *sharf* pada jasa perbankan syariah.⁴⁹ Adapun dokumen yang dikumpulkan tersebut bersumber dari data-data yang diperoleh, diantaranya :

- a. Gambaran umum lokasi penelitian : Sejarah kota Palangka Raya, Visi dan Misi kota Palangka Raya dan Geografi kota Palangka Raya.
- b. Profil perbankan syariah di Palangka Raya : BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat.
- c. Daftar Paket Valuta Asing
- d. Foto slip untuk praktik *sharf* yang digunakan perbankan syariah.
- e. Foto saat melakukan wawancara

⁴⁸Sugiyono, *Metode Penelitian*, h.140.

⁴⁹Ibid, h. 137-138.

E. Pengabsahan Data

Salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi penelitian, metode, teori dan sumber data dengan mengacu pelaksanaan teknis dari langkah pengujian keabsahan, yaitu:

1. Triangulasi Kejujuran Peneliti

Cara ini dilakukan untuk menguji kejujuran, subjektivitas dan kemampuan merekam data oleh peneliti di lapangan dengan meminta bantuan penelitian lain melakukan pengecekan langsung, wawancara ulang serta merekam data yang sama di lapangan. Hal ini adalah sama dengan proses verifikasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan oleh seorang peneliti.

2. Triangulasi dengan Sumber Data

Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain. Hasil dari perbandingan yang diharapkan adalah berupa kesamaan atau alasan-alasan terjadinya perbedaan.

3. Triangulasi dengan Metode

Menggunakan strategi pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Triangulasi ini dilakukan untuk melakukan

pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data seperti hasil informasi dan sumber data yang didapat metode wawancara sama dengan metode observasi. Apabila berbeda maka peneliti harus dapat menjelaskan perbedaan itu, tujuannya adalah untuk mencari kesamaan data dengan metode yang berbeda.

4. Triangulasi dengan Teori

Dilakukan dengan menguraikan pola, hubungan dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis untuk mencari tema atau penjelasan pembanding. secara induktif dilakukan dengan menyertakan usaha pencarian cara lain untuk mengorganisasikan data yang dilakukan dengan jalan memikirkan kemungkinan logis dengan melihat apakah kemungkinan-kemungkinan ini dapat ditunjang dengan data.⁵⁰

Adapun teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemeriksaan melalui sumber. Teknik triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh.

F. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengolah, memisahkan dan mengelompokkan sejumlah data yang dikumpulkan di lapangan secara empiris menjadi sebuah kumpulan informasi ilmiah yang berstruktur dan sistematis yang menjadi laporan hasil penelitian.⁵¹

⁵⁰Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 264-266.

⁵¹Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta: Referensi, 2013, h.120.

Analisis data di lapangan model Miles dan Huberman dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai selesai sehingga datanya sudah jenuh.⁵² Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitiannya, terdiri dari:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat narasi. Penyajian data, yaitu Analisis deskriptif adalah analisis terhadap fakta dan realitas. Peneliti berusaha memahami, menguraikan mekanisme dan praktik *sharf* pada Bank Muamalat, BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri di kota Palangka Raya. Peneliti juga menguraikan apa saja yang menjadi hambatan untuk mengadakan produk *sharf* ini di perbankan syariah dan analisis komparatif, yaitu analisis yang membandingkan praktik valuta asing pada masing-masing bank syariah di kota Palangka Raya dan juga membandingkan hambatan dengan solusi dari

⁵²Sugiyono, *Metode Penelitian*, h.245.

tiap bank seperti apa tindakan atau usaha yang dilakukan bank syariah dalam mengoptimalkan praktik *sharf*.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang mendukung pengumpulan data, tetapi apabila kesimpulan dikemukakan di tahap awal karena didukung bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti di lapangan dalam mengumpulkan data merupakan kesimpulan yang kredibel.⁵³

⁵³Ibid, h.246.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kota Palangka Raya

Sejarah pembentukan kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang darurat Nomor 10 Tahun 1957, Lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 Kabupaten dan Palangka Raya sebagai ibu kotanya.

Berlakunya Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor Des. 52/12/2-206, maka ditetapkanlah pemindahan tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959, Selanjutnya, Kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain

mempersiapkan Kota praja Palangka Raya, Kahayan Tengah ini dipimpin oleh *Asisten Wedana*, yang pada waktu itu dijabat oleh J. M. Nahan.⁵⁴

2. Visi dan Misi Kota Palangka Raya

Visi kota Palangka Raya adalah sebagai berikut: “Terwujudnya kota Palangka Raya yang tertata, tertib dan berwawasan lingkungan, dalam suasana kehidupan masyarakat yang aman sejahtera dan dinamis sesuai budaya betang”.⁵⁵

Misi kota Palangka Raya dirumuskan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
- b. Meningkatkan pembangunan prasarana dasar (infrastruktur) untuk mendukung kelancaran dan kemudahan di segala bidang kehidupan masyarakat.
- c. Memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi khususnya pengusaha kecil dan menengah serta koperasi.
- d. Mengembangkan iklim dunia usaha yang kondusif dengan menciptakan peluang-peluang investasi.
- e. Memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) secara optimal dan bertanggung jawab, berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan hidup.

⁵⁴Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya dalam Rangka Palangka Raya Municipality In Figures*, Palangka Raya: PT. Azka Putra Pratama, 2018, h. 7.

⁵⁵Ibid, h. 9.

- f. Mengembangkan kehidupan sosial budaya yang harmonis, dinamis dan kreatif guna meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap pengaruh dan gangguan yang dapat mengancam kehidupan masyarakat.
- g. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

3. Geografi Kota Palangka Raya

Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada $113^{\circ}30'$ - $114^{\circ}07'$ Bujur Timur dan $1^{\circ}35'$ - $2^{\circ}24'$ Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.678,51 Km² (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan:⁵⁶

Tabel 4.1

Batas Wilayah Kota Palangka Raya

Sebelah Utara	Dengan Kabupaten Gunung Mas
Sebelah Timur	Dengan Kabupaten Pulang Pisau
Sebelah Selatan	Dengan Kabupaten Pulang Pisau
Sebelah Barat	Dengan Kabupaten Katingan

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, 2018.

Kota Palangka Raya memiliki luas wilayah 2.678,51 km² dan berpenduduk sebanyak 220.223 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 62,89 jiwa tiap km².

⁵⁶Ibid, h. 13.

B. Profil Perbankan Syariah di Palangka Raya

1. BRI Syariah

a) Sejarah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT Bank BRI syariah Tbk secara resmi beroperasi. Kemudian PT Bank BRI syariah Tbk merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam. Dua tahun lebih PT Bank BRI syariah Tbk hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT Bank BRI syariah Tbk di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendarcahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT Bank BRI syariah Tbk yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Aktivitas PT Bank BRI syariah Tbk semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT Bank BRI syariah Tbk (proses *spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI syariah Tbk.

PT Bank BRI syariah Tbk tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT Bank BRI syariah Tbk menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT Bank BRI syariah Tbk merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.

b) Visi dan Misi

PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Palangka Raya dalam menjalankan tujuannya melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan visi dan misinya. Visi adalah “Menjadi bank ritel modern terkemuka

dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna”. Misinya, yaitu:

- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Menyediakan akses yang nyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.

c) Transaksi *Sharf*

Penukaran Uang Riyal, BRI Syariah kantor cabang Palangka Raya melayani penukaran uang riyal dengan kurs kompetitif, tersedia nominal besar dan kecil, bebas provisi, tidak ada nominal transaksi dan tersedia pilihan paket.⁵⁷

2. BNI Syariah

a) Sejarah

BNI didirikan pada tahun 1946, berselang satu tahun kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu BNI berperan sebagai Bank Sentral yang bertanggung jawab dalam menerbitkan dan mengelola mata uang rupiah. Dalam perkembangannya BNI tercatat telah mengalami perkembangan yang pesat hingga akhirnya BNI berubah status menjadi Bank Komersial pada tahun 1986. Dengan fokus pelayanan pada sektor industri, BNI secara

⁵⁷Dikutip dari situs resmi BRI Syariah, <http://www.brisyariah.co.id/>, diakses pada tanggal 25 Mei 2019.

bertahap memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia dan menjadi salah satu Bank pemerintah yang terkemuka.

Dengan berlandaskan peraturan pemerintah dalam UU No. 7/1992 yang berisikan tentang perbankan yang di dalam Undang-Undang tersebut memperkenalkan sistem perbankan dengan sistem bagi hasil, perbankan syariah mulai dikembangkan. Dan perbankan syariah lebih dikembangkan lagi seiring dikeluarkannya UU No. 10/1998 yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Direksi Bank Indonesia yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang luas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Dan pada masa awal sebagai peraturan lebih lanjut tentang ketentuan operasional Bank.

Berdasarkan prinsip syariah dikeluarkan SK Direksi Bank Indonesia No. 34/32.KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dengan No. 6/24/PBI/2004 pada tanggal 14 Oktober tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan hal itu dan mengacu pada UU No. 10 tahun 1998, melalui PT Bank Negara Indonesia (persero) merintis Divisi Usaha Syariah. Berawal dari 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin yang diresmikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Dr. Bambang Sudibyo yakni pada tanggal 29 April 2000, kini BNI Syariah memiliki lebih dari 20 kantor cabang di

seluruh Indonesia Termasuk salah satunya berada di Palangka Raya Kalimantan Tengah.

Berdasarkan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP. GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT. BNI Syariah. Di dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Selanjutnya, Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 *Payment Point*. Termasuk kantor cabang pembantu di Palangka Raya yang telah diresmikan pada 16 Juli 2012 lalu sesuai yang dinyatakan AS, yang beralamat di jalan A. Yani No. 59. Kantor cabang tersebut memiliki lokasi yang strategis karena berdekatan langsung dengan pasar rakyat yang paling besar di kota Palangka Raya. Selain itu, kantor tersebut juga berdiri di atas ruko dua lantai yang cukup besar.

b) Visi dan Misi

PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Palangka Raya dalam menjalankan tujuannya melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan visi dan misinya. Visi adalah “Menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja”. Misi yaitu:

- 1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- 2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- 3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- 4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- 5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

c) Transaksi *Sharf*

Transaksi *Bank notes* merupakan seluruh transaksi yang melibatkan uang kertas valuta asing. Transaksi banknotes terbagi menjadi dua yaitu *bank notes banking* (setor/tarik) dan *bank notes trading* (jual/beli).

Manfaatnya nilai tukar yang kompetitif dan nasabah memperoleh *bank notes* dengan kondisi terbaik. Syarat pemohon transaksi *bank notes banking* untuk nasabah BNI Syariah dan transaksi *bank notes trading* untuk nasabah BNI Syariah dan *non* nasabah. Bank notes adalah uang kertas asing yang merupakan alat pembayaran yang sah di Negara Penerbit. Syaratnya mengisi formulir pembelian atau penjualan *bank notes* di Kantor Cabang BNI

Syariah. Ketentuannya bank notes yang dapat ditukarkan mempunyai catatan kurs resmi dari Bank Indonesia dan bukan uang logam, bank notes masih dalam keadaan utuh, tidak lusuh dan tidak terdapat coret-coretan.⁵⁸

3. Bank Syariah Mandiri

a) Sejarah

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya.

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha

⁵⁸Dikutip dari situs resmi BNI Syariah, <https://www.bnisyariah.co.id/>, diakses pada tanggal 25 Mei 2019.

keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang member peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagai mana tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum No.

1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

b) Visi dan Misi

PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Palangka Raya dalam menjalankan tujuannya melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan visi dan misinya. Visi adalah “Bank Syariah Terdepan dan Modern”. Untuk nasabah BSM merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menenteramkan dan memakmurkan. Untuk pegawai BSM merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional. Untuk Investor Institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan *value* berkesinambungan.

Misi Bank Syariah Mandiri, yaitu:

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan

c) Transaksi *Sharf*

Pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing atau mata uang asing dengan mata uang asing lainnya yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dengan nasabah. Peruntukkan untuk perorangan dan Badan Usaha.

Karakteristik, yaitu:

- 1) Transaksi jual beli ini menggunakan akad *sharf* dan menggunakan kurs jual beli yang ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri
- 2) Perhitungan kurs jual beli valuta dan asing harus didasarkan pada valuta rupiah dan jual beli valuta asing dapat dilakukan dengan tunai atau perdebitan rekening
- 3) Bank *note* yang diperjualbelikan harus tanpa cacat dan sesuai ketentuan Bank Syariah Mandiri.⁵⁹

⁵⁹Dikutip dari situs resmi Bank Syariah Mandiri, <https://www.syariahamandiri.co.id/>, diakses pada tanggal 25 Mei 2019.

4. Bank Muamalat

a) Sejarah

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”) memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan *multifinance* syariah (*Al-Ijarah Indonesia Finance*) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu produk Bank yaitu *Shar-e* yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah.

Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, Bank dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan

Sukuk Subordinasi *Mudharabah*. Aksi korporasi tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia.

Seiring kapasitas Bank yang semakin diakui, Bank semakin melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia *Electronic Payment* (MEPS).

Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan *rebranding* pada logo Bank untuk semakin meningkatkan *awareness* terhadap *image* sebagai Bank syariah Islami, Modern dan Profesional. Bank pun terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Bank beroperasi bersama beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu *Al-Ijarah Indonesia Finance* (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga

Keuangan, dan Baitul mal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).

Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi *“The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence”*.

Bank Muamalat KC Palangka Raya didirikan pada tanggal 20 Desember 2004 dan bertempat di jl.Diponegoro No17,s Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut yang dulunya merupakan gedung kantor Pos. Namun, dilakukan renovasi sesuai standar perbankan sehingga menjadi kantor Bank Muamalat Indonesia Cabang Palangka Raya. Dengan alamat website resmi di www.muamalatBank.com, dan nomor telepon 0536 3227092 / 32277462.

Khusus untuk pulau Kalimantan, cabang Palangka Raya merupakan cabang ke-5 setelah Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin dan Pontianak. Tetapi, secara nasional merupakan cabang ke-37.

b) Visi dan Misi

Visi Misi Bank Muamalat Indonesia cabang Palangka Raya,yaitu:

1) Visi Bank Muamalat Indonesia

“ Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional “

2) Misi Bank Mumalat Indonesia

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

c) Transaksi *Sharf*

Bank Muamalat sebagai bank syariah terdepan dalam melayani transaksi valuta asing bagi nasabah segmen individu maupun korporasi dengan kurs yang kompetitif.

Secara umum transaksi valuta asing dalam perbankan syariah menggunakan akad *sharf* (ketentuan jual beli valuta asing menurut fatwa DSN : 28/DSN-MUI/III/2002). Transaksi valuta asing pada bank syariah (diluar jual beli *bank notes*) hanya dapat dilakukan untuk tujuan lindung nilai (*hedging*) dan tidak dibenarkan untuk tujuan spekulatif.

Jenis kurs :

1. *Telegraphic Transfer* (TT) digunakan untuk jual beli valuta asing yang tidak melibatkan uang kertas atau fisik hanya melalui proses pemindahbukuan atau transfer.
2. *Bank notes* digunakan untuk jual beli valuta asing yang melibatkan uang kertas asing (*bank notes*).⁶⁰

⁶⁰Dikutip dari situs resmi Bank Muamalat, <https://www.bankmuamalat.co.id/muamalat-fx> diakses pada tanggal 25 Mei 2019.

C. Penyajian Data

1. Mekanisme jual beli valuta asing (*sharf*) pada jasa perbankan Syariah di kota Palangka Raya

a. BRI Syariah

Berdasarkan rumusan masalah pertama dalam penelitian ini tentang praktik jual beli valuta asing (*sharf*) pada jasa perbankan syariah di BRI Syariah Kantor Cabang Palangka Raya, dalam melakukan wawancara peneliti menanyakan berdasarkan format pedoman wawancara yang tersedia (terlampir). Lebih jelasnya berikut ini akan peneliti paparkan hasil wawancara yang telah dilakukan, yakni sebagai berikut:

1) Subjek Utama

Nama : Yy

Jabatan : *Branch Operation Manager*

Bapak Yy merupakan *Branch Operation Manager* di BRI Syariah kantor cabang Palangka Raya. Peneliti menanyakan kepada Bapak Yy saat melakukan wawancara: Bagaimana mekanisme *sharf* di BRI Syariah. Bapak Yy menjawab:

“Nasabah datang menanyakan mata uang SAR atau USD kita layani jual beli di luar mata uang tersebut masih belum dapat dilayani. Jika nasabah datang membawa fisik rupiah, ingin membeli fisik SAR (Saudi Arabian Riyal) kita menggunakan kurs jual *bank notes* lalu kita input *sell* di *system*, begitu pula sebaliknya”.⁶¹

Pendapat Bapak Yy selaku *Branch Operation Manager* di BRI

Syariah kantor cabang Palangka Raya, tentang mekanisme jual beli

⁶¹Wawancara dengan Bapak Yy di BRI Syariah kantor cabang Palangka Raya, 15-05-2019 pukul 10.00

valuta asing yang dilakukan oleh BRI Syariah adalah nasabah datang untuk melakukan jual beli valuta asing seperti riyal untuk mata uang Arab atau dolar mata uang Amerika maupun Singapura. BRI Syariah dapat dilayani mata uang SAR dan USD saja untuk di luar mata uang tersebut BRI Syariah belum dapat melayani. Jika nasabah datang dengan membawa fisik rupiah ingin membeli mata uang asing BRI Syariah menggunakan kurs jual kemudian menginput *sell* di *system*. Hal ini juga berlaku untuk nasabah yang ingin menjual mata uang asing ke mata uang rupiah dengan menggunakan kurs beli.

Pertanyaan kembali diajukan kepada Bapak yy terkait bagaimana prosedur untuk transaksi *sharf* secara tunai dan melalui rekening yang berlaku di BRI Syariah. Bapak Yy mengatakan:

“kurs *bank notes* karena dia secara fisik uang kan. dia bawa fisik uang kan jadi pake *bank notes*. kan kita di BRI Syariah kantor cabang Palangka Raya dianggap sebagai input di sistem dari kantor pusat. untuk praktik *sharf* secara rekening tinggal didebet aja karena pendebitan rekening namanya”.⁶²

Pendapat Bapak Yy bahwa transaksi *sharf* secara tunai dengan menggunakan bentuk fisik uang sedangkan untuk *sharf* melalui rekening dengan pendebitan rekening.

2) Subjek Informan I

Nama : M

Pekerjaan : Guru

Umur : 27 tahun

⁶²Wawancara dengan Bapak Yy di BRI Syariah kantor cabang Palangka Raya, 15-05-2019 pukul 10.00

Ibu M merupakan nasabah yang pernah melakukan pertukaran jual beli valuta asing di BRI Syariah. Peneliti menanyakan kepada Ibu M saat melakukan wawancara: Apakah Nasabah pernah melakukan *sharf* dan apa tujuan nasabah untuk melakukan *sharf* di BRI Syariah. Ibu M menjawab:

“Pernah ibu melakukan praktik pertukaran uang rupiah ke riyal pada tahun 2018 tujuannya untuk mempermudah transaksi jual beli saat umroh sih mba kan kalau ada kemudahan dari bank syariah menyediakan tempat pertukarannya”⁶³

Pendapat Ibu M pernah melakukan jual beli valuta asing di BRI Syariah. Tujuan melakukan *sharf* untuk mempermudah transaksi jual beli di Mekah karena menggunakan uang SAR.

3) Subjek Informan II

Nama : F
Umur : 28 tahun
Pekerjaan : Pedagang

Ibu F merupakan nasabah yang pernah melakukan pertukaran jual beli valuta asing di BRI Syariah. Peneliti menanyakan kepada Ibu F saat melakukan wawancara: Apakah Nasabah pernah melakukan *sharf* dan apa tujuan nasabah untuk melakukan *sharf* di BRI Syariah. Ibu F menjawab:

“Pernah mba tahun 2018 baru-baru aja ko, di bank syariah. di BRI Syariah sangat di mudahkan mba yah tujuannya ya untuk biaya hidup saat di sana jadi enggak susah untuk biaya hidup tadi di luar negeri”⁶⁴

⁶³Wawancara dengan Ibu M di Palangka Raya, 09-05-2019 pukul 10.00.

⁶⁴Wawancara dengan Ibu F di Palangka Raya, 14-05-2019 pukul 14.00.

Pendapat Ibu F pernah melakukan jual beli valuta asing di BRI Syariah. Tujuan melakukan jual beli valuta asing di BRI Syariah untuk biaya hidup saat di luar negeri karena menggunakan USD.

b. BNI Syariah

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini tentang praktik jual beli valuta asing (*sharf*) pada jasa perbankan syariah di BNI Syariah Kantor Cabang Palangka Raya, dalam melakukan wawancara peneliti menanyakan berdasarkan format pedoman wawancara yang tersedia (terlampir). Lebih jelasnya berikut ini akan peneliti paparkan hasil wawancara yang telah dilakukan, yakni sebagai berikut:

1) Subjek Utama

Nama : Yd

Jabatan : *Customer Service Head*

Bapak Yd merupakan *Customer Service Head* di BNI Syariah kantor cabang Palangka Raya. Peneliti menanyakan kepada Bapak Yd saat melakukan wawancara: Bagaimana mekanisme *sharf* di BNI Syariah.

Bapak yd menjawab:

“Kita punya nisbah kurs jual dan kurs beli, kurs mata uang asing misalkan kurs dolar ada kurs jual, kurs beli dan ada kurs tengah, nah disistemnya tu gini misalkan ada orang mau beli berarti bank sebagai penjual berarti bank harus menaruh harga di kurs jual. kalau misalkan bank mau beli nah kita harus menggunakan kurs beli. misalkan mba anggi datang nih bawa rupiah berarti mba anggi mau beli dolar disini berarti pihak bank itu harga nya dengan kurs jual. Pihak bank menaruh harga di 14.390, nah misalkan 14.390 itu ditawarkan, boleh kurang lah nih. maksimal harus harga kurs tengah jangan dibawah harga kurs tengah. tidak boleh kita menjual di bawah dari kurs tengah. misalkan harga 14.390 ditawarkan 14.000 1 dolar tidak bisa kami menjual minimal harus dari harga kurs tengah yaitu 14.300. Apabila mba anggi datang

bawa dolar mau ditukar dengan rupiah jual istilahnya nah bank membeli dengan kurs beli lebih murah dengan harga 14.210/ 1 dolarnya. Jadi praktik jual belinya itu di kita normal saja kaya jual biasa beli biasa. misalkan nasabah datang beli dolar berarti pihak bank naruh harga nya di kurs jual apabila nasabah datang mau jual dolar berarti bank ambil harga nya di kurs beli. dolarnya apabila nasabah mau beli di harga kurs jual apabila nasabah mau nawar maksimal harganya dari kurs tengah apabila di bawah dari kurs tengah bank tidak boleh menjual dolar sama juga dengan kurs riyalnya”.⁶⁵

Pendapat Bapak Yd selaku *Customer Service Head* di BNI Syariah kantor cabang Palangka Raya tentang mekanisme jual beli valuta asing (*sharf*) yang dilakukan bank syariah bahwa di sistem BNI Syariah ada kurs jual, kurs beli dan kurs tengah. Dikatakan kurs jual bank syariah menjual mata uang asing ke nasabah penawaran harga mata uang asing dapat dilakukan dengan maksimal di kurs tengah tidak dibawah dari harga kurs tengah. Jika membeli mata uang asing bank syariah menaruh harga di kurs beli dan kurs beli untuk mata uang asingnya lebih murah jika dilihat antara kurs jual dan kurs beli.

Peneliti bertanya kembali terkait bagaimana prosedur untuk transaksi *sharf* secara tunai dan melalui rekening yang berlaku di BNI Syariah.

Bapak Yd mengatakan:

“Untuk transaksinya bisa lewat rekening dan bisa tunai, kalau misalkan lewat rekening nasabah mau beli lewat rekening berarti rekening nya kita debit karena rekeningnya di potong. Nasabah tidak membawa fisik uangnya, tapi rekeningnya di debit, tapi kalau nasabah membawa fisik langsung saja kita ambil kalau di kita ada formulirnya jual beli valuta asingnya”.⁶⁶

Pendapat Bapak Yd untuk transaksinya jual beli valuta asing dapat lewat rekening dengan mendebet rekening nasabah dan membawa fisik

⁶⁵Wawancara dengan Bapak Yd di BNI Syariah kantor cabang Palangka Raya, Kamis 15-05-2019 pukul 13.00.

⁶⁶Wawancara dengan Bapak Yd di BNI Syariah kantor cabang Palangka Raya, Kamis 15-05-2019 pukul 13.00.

mata uang asingnya dengan mengisi formulir untuk jual beli valuta asing terlebih dahulu lalu pihak BNI Syariah langsung melakukan pertukaran mata uang asing.

2) Subjek Informan I

Nama : T
Umur : 48 tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Ibu T merupakan nasabah yang pernah melakukan pertukaran jual beli valuta asing di BNI Syariah. Peneliti menanyakan kepada Ibu T saat melakukan wawancara: Apakah Nasabah pernah melakukan *sharf* dan apa tujuan nasabah untuk melakukan *sharf* di BNI Syariah. Ibu T menjawab:

“Pernah ding, adding pernah lah pertukaran di bank. wahh ibu sarankan di bank syariah ja di sana di mudahkan mana di BNI Syariah itu bukannya uang dolar ja yapi riyal jua. ibu semalam di sana kira-kira tahun 2018. ya tujuannya untuk mempermudah transaksi di Mekah”⁶⁷

Pendapat Ibu T pernah melakukan jual beli valuta asing di BNI Syariah. Tujuan melakukan *sharf* untuk mempermudah transaksi jual beli di Mekah karena menggunakan uang SAR.

3) Subjek Informan II

Nama : S
Umur : 25 tahun
Pekerjaan : Guru

⁶⁷Wawancara dengan Ibu T di Palangka Raya, 06-05-2019 pukul 09.00.

Ibu S merupakan nasabah yang pernah melakukan pertukaran jual beli valuta asing di BNI Syariah. Peneliti menanyakan kepada Ibu S saat melakukan wawancara: Apakah Nasabah pernah melakukan *sharf* dan apa tujuan nasabah untuk melakukan *sharf* di BNI Syariah. Ibu S menjawab:

“Iya pernah mba, di bni syariah tahun 2019 bulan januari semalam kan ke luar negeri kan coba-coba aja sih semalam di bank syariah ko ada teman yang nyaranin ke sana. untuk awal bulan bisa itu di bank. tujuannya ya iya untuk penukaran ke dolar Singapura sih untuk berlibur ke luar negeri”⁶⁸

Pendapat Ibu S pernah melakukan *sharf* di BNI Syariah dari uang rupiah ke dolar Singapura. Tujuan melakukan *sharf* untuk berlibur ke Singapura karena menggunakan uang SGD.

c. Bank Syariah Mandiri

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini tentang praktik jual beli valuta asing (*sharf*) pada jasa perbankan syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Palangka Raya, dalam melakukan wawancara peneliti menanyakan berdasarkan format pedoman wawancara yang tersedia (terlampir). Lebih jelasnya berikut ini akan peneliti paparkan hasil wawancara yang telah dilakukan, yakni sebagai berikut:

1) Subjek Utama

Nama : Iz

Pekerjaan : Teller di Bank Syariah Mandiri

Ibu Iz merupakan Teller di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Palangka Raya. Peneliti menanyakan kepada Ibu Iz saat melakukan

⁶⁸Wawancara dengan Ibu S di Palangka Raya, 18-05-2019 pukul 11.00.

wawancara: Bagaimana mekanisme *sharf* di Bank Syariah Mandiri. Ibu

Iz menjawab:

“Nasabah datang, mau menukar mata uang dolar, nasabah membawa uang rupiah sudah ada di tuliskan kursnya berapa untuk nasabah beli. Misalkan dia maunya 100 dolar kali dengan kurs yang sekarang 14.200 berarti kan totalnya sekitar 1.420.000 jadi nasabah harus menyiapkan uang senilai 1.420.000”.⁶⁹

Pendapat Ibu Iz selaku teller yang biasa melakukan *sharf* dengan nasabah. Ibu Iz mengatakan untuk mekanisme *sharf*, nasabah membawa uang rupiah untuk ditukarkan ke mata uang asing lain.

Pertanyaan kembali diajukan terkait bagaimana prosedur untuk transaksi *sharf* secara tunai dan melalui rekening yang berlaku di Bank Syariah Mandiri. Ibu Iz menjawab:

“Kalau tunai dan rekening sama, lebih gampang memang kalau nasabah ada rekening disini, tapi kalau misalkan dia tidak punya rekening juga sama aja untuk sistemnya. Transaksi tunai tidak pakai slip jadi nasabah bawa uangnya saja ke teller nanti teller langsung kasih uang untuk bukti transaksinya tidak ada karena Bank Syariah Mandiri langsung kasih uangnya. Transaksi rekening debit kredit ada penarikannya yaitu melakukan penarikan dulu uang yang ditarik dari rekening lalu di Bank Syariah Mandiri transaksikan”.⁷⁰

Pendapat Ibu Iz prosedur untuk transaksi *sharf* secara tunai nasabah datang membawa fisik uang yang ingin ditukarkan dengan mengisi slip, sedangkan melalui rekening pihak bank syariah melakukan penarikan uang dengan mendebet rekening nasabah kemudian dengan sistem bank syariah akan transaksikan jual beli valuta asing. Hal ini yang berlaku di Bank Syariah Mandiri.

⁶⁹Wawancara dengan Ibu Iz di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Palangka Raya, Senin 20-05-2019 pukul 09.00.

⁷⁰Wawancara dengan Ibu Iz di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Palangka Raya, Senin 20-05-2019 pukul 09.00.

2) Subjek Informan I

Nama : N
Umur : 46 tahun
Pekerjaan : Pedagang

Ibu N merupakan nasabah yang pernah melakukan pertukaran jual beli valuta asing di Bank Syariah Mandiri. Peneliti menanyakan kepada Ibu N saat melakukan wawancara: Apakah Nasabah pernah melakukan *sharf* dan apa tujuan nasabah untuk melakukan *sharf* di Bank Syariah Mandiri. Ibu N menjawab:

“iya Pernah mba menukar uang saya ni, waktu itu rencananya kan mau umrah. Alhamdulillah sih ya mba dapat rezeki di umrahkan sama keluarga. dan siapa sih yang nggak mau kan mba ya kesana. dan untuk kebutuhan disana kaya melakukan transaksi”⁷¹

Pendapat Ibu N pernah melakukan *sharf* di Bank Syariah Mandiri dari uang rupiah ke riyal. Tujuan melakukan *sharf* untuk kebutuhan saat membeli di Mekah.

3) Subjek Informan II

Nama : R
Umur : 30 tahun
Pekerjaan : Karyawan

Ibu R merupakan nasabah yang pernah melakukan pertukaran jual beli valuta asing di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Palangka Raya. Peneliti menanyakan kepada Ibu R saat melakukan wawancara: Apakah

⁷¹Wawancara dengan Ibu N di Palangka Raya, 22-05-2019 pukul 15.00.

Nasabah pernah melakukan *sharf* dan apa tujuan nasabah untuk melakukan *sharf* di Bank Syariah Mandiri. Ibu R menjawab:

“Pernah saya menukarkan uang mba, tadinya bingung kan mba mau menukarkan kemana, eeehhh jadi keingat apa saran dari teman saya gitu mba. sama rencana liburan ke amerika tahun 2018. tujuannya untuk mempermudah bertransaksi”⁷²

Pendapat Ibu R pernah melakukan *sharf* di Bank Syariah Mandiri dari uang rupiah ke dolar Amerika. Tujuan melakukan jual beli valuta asing untuk mempermudah bertransaksi di luar negeri saat berlibur.

d. Bank Muamalat

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini tentang praktik jual beli valuta asing (*sharf*) pada jasa perbankan syariah di Bank Muamalat Kantor Cabang Palangka Raya, dalam melakukan wawancara peneliti menanyakan berdasarkan format pedoman wawancara yang tersedia (terlampir). Lebih jelasnya berikut ini akan peneliti paparkan hasil wawancara yang telah dilakukan, yakni sebagai berikut:

1) Subjek Utama

Nama : Im

Pekerjaan : *Operation Officer*

Bapak Im merupakan *Operation Officer* di Bank Muamalat kantor cabang Palangka Raya. Peneliti menanyakan kepada Bapak Im saat melakukan wawancara: Bagaimana mekanisme *sharf* di Bank Muamalat.

Bapak Im menjawab:

“Ba’i sebagai penjual, *musytari* sebagai pembeli. Valuta asing (*sharf*), nilai tukar valuta asing (*si’rus sharf*) menggunakan akad *sharf*. *Sharf* adalah akad jual beli suatu valuta dengan valuta

⁷²Wawancara dengan Ibu R di Palangka Raya, 20-05-2019 pukul 09.00.

lainnya. Di bank syariah, akad *sharf* biasa digunakan untuk transaksi jual beli valuta asing seperti USD atau SAR riyal dengan rupiah”.⁷³

Pendapat Bapak Im mekanisme *sharf* yang di lakukan Bank Muamalat dengan adanya *ba'i* sebagai penjual, *musytari* sebagai pembeli, penjual yang memberikan valuta asing dan pembeli membayar valuta asing dengan nilai tukar yang sudah ditentukan oleh bank syariah menggunakan akad *sharf*. *Sharf* adalah akad *sharf* yang ada di Bank Muamalat untuk transaksinya mata uang asing seperti USD maupun SAR.

Pertanyaan kembali di ajukan terkait bagaimana prosedur untuk transaksi *sharf* secara tunai dan melalui rekening yang berlaku di Bank Muamalat. Bapak Im menjawab:

“Bisa tunai bisa rekening, misalnya ke sini bawa dolar mau ditukar ke rupiah jadi posisinya dia mau menjual ke Bank Muamalat, Bank Muamalat posisi sebagai pembeli dolar jadi kebalikan antara nasabah dengan Bank Muamalat. kalau misalnya Anggi membawa dolar mau ditukarkan ke teller mau ditukar ke rupiah terus mba anggi kan sebagai penjual Bank Muamalat sebagai pembeli kurs yang dipakai Bank Muamalat adalah kurs beli. kalau misalnya mba anggi posisi mau beli dolar Bank Muamalat sebagai penjual, bank muamalat pakai kurs jual. jadi di valuta asing ada kurs jual, kurs beli sama kurs buku kalau Bahasa Inggris kan *buy rate*, *sale rate* dan *mid rate*. *mid rate* adalah posisi valuta asingnya. misal nilai bukunya nilai pas tidak ada untung atau rugi, nilai 1 dolar harganya 14.000 kemudian ada nasabah bawa dolar mau menjual ke Bank Muamalat, nasabah mau tukar ke rupiah posisi Bank Muamalat sebagai pembeli dolar jadi kalau jual beli pasti ada keuntungan tu berarti bila 1 dolar 14.000 Bank Muamalat ngk mungkin menjual dengan dengan harga 14.000 bila posisi banknya beli kalau bank menerima berarti beli bank pasti membeli di bawah 14.000 misalnya 13.950 bank mengambil keuntungan 50 rupiah dari setiap dolar kalau dia ada nasabah mau beli dolar Bank Muamalat pake kurs jual, kurs jual pasti posisinya di atas harga 14.000 misalnya 14.050. jadi dia

⁷³Wawancara dengan Bapak Im di Bank Muamalat kantor cabang Palangka Raya, Jum'at 21-06-2019 pukul 16.00.

mengambil keuntungan dari selisih antara *mid rate* atau nilai buku dari dolarnya”.⁷⁴

Pendapat Bapak Im sebagai *Operation Officer* di Bank Muamalat untuk transaksi *sharf* dapat tunai maupun rekening. transaksi *sharf* dengan tunai nasabah datang ke bank syariah dengan membawa uang rupiah atau dolar untuk ditukarkan atau sebaliknya. Pihak Bank Muamalat memiliki nilai tukar (kurs) jual, beli, dan nilai buku dalam bahasa Inggris *buy rate*, *sale rate* dan *mid rate*. *mid rate* adalah nilai harga pokok dari valuta asing tersebut sehingga apabila Bank Muamalat membeli dolar harga valuta asing akan lebih murah dari *mid ratenya* bila sebaliknya Bank Muamalat menjual dolar maka nilai tukar valuta asing akan lebih tinggi dari harga *mid rate*.

2) Subjek Informan I

Nama : J
 Umur : 43 tahun
 Pekerjaan : Pedagang

Ibu V merupakan *non* nasabah yang pernah menanyakan pertukaran jual beli valuta asing di Bank Muamalat kantor cabang Palangka Raya. Peneliti menanyakan kepada Ibu J saat melakukan wawancara: Apakah Nasabah pernah melakukan *sharf* dan apa tujuan nasabah melakukan *sharf* di Bank Muamalat. Ibu J menjawab:

“Pernah sih menanyakannya ke Bank Muamalat tapi untuk melakukan valuta asing enggak pernah. yah maunya kan di bank muamalat kalau aja di bank syariah ada kan mba eh. malahan disana

⁷⁴Wawancara dengan Bapak Im di Bank Muamalat kantor cabang Palangka Raya, Jum’at 21-06-2019 pukul 16.00.

saya di suruh ke money chager mba. Tujuannya ya mba ya untuk mempermudah bertransaksi di Arab Saudi”⁷⁵

Pendapat Ibu J tidak pernah melakukan jual beli valuta asing di Bank

Muamalat. Tujuan melakukan jual beli valuta asing untuk bertransaksi di Arab Saudi.

3) Subjek Informan II

Nama : V

Umur : 35 tahun

Pekerjaan : Karyawan

Ibu V merupakan *non* nasabah yang pernah menanyakan pertukaran jual beli valuta asing di Bank Muamalat kantor cabang Palangka Raya.

Peneliti menanyakan kepada Ibu V saat melakukan wawancara: Apakah Nasabah pernah melakukan *sharf* dan apa tujuan nasabah melakukan *sharf* di Bank Muamalat. Ibu V menjawab:

“Pernah tanya sih Mba di bank muamalatnya tapi katanya kurs nya tidak tetap lah, dolarnya ngk tersedia lah, eh di sarankan di bank syariah mandiri atau tempat pertukarannya tapi dari banknya tidak menyediakan. tujuannya untuk mempermudah bertransaksi di luar negeri”⁷⁶

Pendapat Ibu V tidak pernah melakukan jual beli valuta asing di Bank Muamalat untuk pelayanan pertukaran uang rupiah ke dolar Amerika tetapi Ibu V pernah menanyakan transaksi *sharf* ke Bank Muamalat sebagai *non* nasabah. Tujuan melakukan jual beli valuta asing untuk mempermudah bertransaksi di luar negeri karena menggunakan USD.

⁷⁵Wawancara dengan Ibu J di Palangka Raya, 26-05-2019 pukul 13.00.

⁷⁶Wawancara dengan Ibu V di Palangka Raya, 16-05-2019 pukul 15.00.

2. Praktik jual beli valuta asing pada jasa perbankan syariah di kota Palangka Raya

a. BRI Syariah

Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai praktik *sharf* di BRI Syariah kantor cabang Palangka Raya akan diuraikan dalam beberapa penyajian data dari karyawan bank syariah dan nasabah bank syariah yang menjadi subjek. Berikut ini hasil wawancara dari subjek penelitian tersebut:

1) Subjek Utama

Penelitian menanyakan kepada Bapak Yy saat melakukan wawancara: Produk apa saja yang dikeluarkan untuk mendukung nasabah dalam melakukan valuta asing dan mata uang apa saja yang digunakan dalam transaksi *sharf*. Bapak yy menjawab:

“Untuk saat ini kita di bri syariah hanya dapat mentransaksikan *sharf today, tomorrow* dan *spot* dengan mata uang valuta asing yang tersedia hanya dapat USD untuk dolarnya dan SAR untuk riyalnya”.⁷⁷

Pendapat Bapak yy selaku selaku *Branch Operation Manager* di BRI Syariah kantor cabang Palangka Raya, tentang produk *sharf* hanya mentransaksikan *today, tomorrow* dan *spot* dengan mata uang valuta asing USD dan SAR. *Sharf today*, yaitu penyerahan dana dilakukan pada tanggal (hari) yang sama dengan tanggal (hari) diadakannya kontrak. *Sharf tomorrow*, yaitu penyerahan dana dilakukan pada hari kerja berikutnya atau hari kerja setelah diadakannya kontrak. *Sharf spot*, yaitu penyerahan dilakukan dua hari kerja setelah tanggal transaksi.

⁷⁷Wawancara dengan Bapak Yy di BRI Syariah kantor cabang Palangka Raya, 15-05-2019 pukul 10.00

Pertanyaan kembali diajukan terkait siapa saja petugas yang terkait dengan transaksi *sharf* dan slip apa saja yang digunakan untuk transaksi *sharf* di BRI Syariah. Bapak yy menjawab:

“Ke teller saja. Karena kita sudah *by system* kan. Jadi kursnya selalu *update* diatas jam 9”.

“Pake slip, sama untuk slip jual dan belinya kan ada *checklist* nya. Jika dia mau beli *checklist* beli kalau dia mau jual *checklist* jual”.⁷⁸

Pendapat Bapak yy bahwa petugas yang melakukan transaksi *sharf* adalah bagian teller yang langsung di input dengan *by sistem*. Informasi Kurs jual dan beli selalu update diatas jam 9 untuk BRI Syariah. Praktik jual beli valuta asing menggunakan slip yang tertera untuk jual atau beli mata uang asing.

Pertanyaan kembali diajukan terkait apa perbedaan antara transaksi jual dan beli valuta asing dan bagaimana bentuk transaksinya pada BRI Syariah. Bapak yy menjawab:

“Kalau kita sebagai posisi bank, kurs beli berarti harga bank membeli mata uang asing dan kurs jual berarti harga bank menjual mata uang asing. Untuk kurs jual dan kurs beli, jadikan itu ada harga pasar. Kurs tengah adalah kurs pasar. Jadi kita ambil range kisaran 100 point keatas dari harga pasar dan 100 point ke bawah dari harga pasar, jadi kalau mau menetapkan harga beli itu kita lebih rendah 50-100 point dari harga pasar, jadi ada tingkat keuntungan yang ingin kita ambil”.⁷⁹

Pendapat Bapak yy bahwa jika posisi bank dikatakan transaksi jual beli valuta asing untuk kurs beli berarti harga bank menjual mata uang asing, sedangkan kurs jual jika posisi bank membeli mata uang asing ke nasabah atau nasabah yang ingin menukar mata uang asing miliknya ke

⁷⁸Wawancara dengan Bapak Yy di BRI Syariah kantor cabang Palangka Raya, 15-05-2019 pukul 10.00

⁷⁹Wawancara dengan Bapak Yy di BRI Syariah kantor cabang Palangka Raya, 15-05-2019 pukul 10.00.

mata uang rupiah. Kurs tengah adalah kurs pasar yaitu jika posisi bank menjual mata uang asing maka tengah adalah kurs antara kurs jual dan kurs beli (penjumlahan dari kurs beli dan kurs jual yang dibagi dua). Pada umumnya, kurs jual lebih tinggi atau lebih mahal dibandingkan dengan kurs beli. Pedagang valuta asing mengambil margin keuntungan dari selisih penukaran uang asing atau valuta asing ini.

Pertanyaan kembali diajukan terkait bagaimana BRI Syariah menentukan kurs yang akan di pakai dan bagaimana mengambil margin keuntungan dalam transaksi *sharf*. Bapak yy menjawab:

“Itu kebijakan dari divisi *treasury* internasional bukan dari kita”.

“Iya dari *treasury* yang menentukan harganya setiap harinya, jadi keuntungan kursnya dapat berubah-ubah. Kisaran 50-100 point dari harga pasar”.⁸⁰

Pendapat Bapak yy untuk penentuan kurs dilakukan oleh kantor pusat BRI Syariah di bidang divisi *treasury* internasional sehingga pihak bank Syariah sebagai kantor cabang di masing-masing kota hanya mengikuti sesuai kebijakan dari kantor pusat BRI Syariah. Menentukan harganya dari kantor pusat BRI Syariah. Keuntungan dari pihak bank dapat dilihat dari selisih kurs jual dan kurs beli.

Pertanyaan kembali diajukan terkait bagaimana respon masyarakat sekitar terhadap transaksi *sharf* di BRI Syariah. Bapak yy menjawab:

“Iya kalau musim umroh dan haji banyak terjadi transaksi *sharf* kan banyak tu dari masyarakat atau dari nasabah kami sendiri yang memang memiliki kebutuhan di pertukaran riyal. jadi dari kami

⁸⁰Wawancara dengan Bapak Yy di BRI Syariah kantor cabang Palangka Raya, 15-05-2019 pukul 10.00

memberikan kebebasan bagi nasabah apakah mau di sini atau di tempat lainnya”⁸¹.

Peneliti kembali bertanya mengenai pendapat Bapak yy bahwa respon masyarakat terhadap praktik jual beli valuta asing yang dilakukan BRI Syariah banyak nasabah atau masyarakat yang ingin melakukan jual beli valuta asing untuk kebutuhan saat ibadah haji maupun umroh.

Untuk mata uang SAR pihak BRI Syariah memberikan paketan. Dikenal dengan istilah denom. Denominasi adalah pemotongan nilai atau penyederhanaan dari nilai mata uang atau *value* mata uang dan juga barang. SAR terdiri dari uang kertas mulai dari 1, 5, 10, 50 dan 100 yang ditawarkan oleh BRI Syariah dalam paketan senilai Rp. 1.000.000.

Tabel 4.2 Total Valuta Asing SAR di BRI Syariah⁸², yaitu :

Denom	Lembar	Nilai SAR	Kurs	Nilai Rupiah
1	6	6	3984,0640	Rp. 23.904
5	1	5	3984,0640	Rp. 19.920
10	4	40	3984,0640	Rp. 159.363
50	4	200	3984,0640	Rp. 796.813
100	0	0	3984,0640	Rp. -
		251		Rp. 1.000.000

Sumber: Data BRI Syariah Kantor Cabang Palangka Raya, 2019.

2) Subjek Informan I

Peneliti menanyakan kepada Ibu M saat melakukan wawancara: Bagaimana praktik *sharf* yang pernah nasabah lakukan. Ibu M menjawab:

⁸¹Wawancara dengan Bapak Yy di BRI Syariah kantor cabang Palangka Raya, 15-05-2019 pukul 10.00

⁸²Observasi Praktik Jual Beli Valuta asing di BRI Syariah Kantor Cabang kota Palangka Raya, 26 April 2019.

“Caranya tinggal ditukar aja tu mba yah kan gini mba di bri syariah bawa ktp dan materai 6.000 dan mengisi slip. saya mencheklis di beli karena mau menukarkan uang dari rupiah ke riyal kan mba lalu sudah deh”⁸³

Pendapat Ibu M caranya langsung ditukarkan dengan datang ke BRI

Syariah untuk melakukan jual beli valuta asing dari rupiah ke riyal.

3) Subjek Informan II

Peneliti menanyakan kepada Ibu F saat melakukan wawancara:

Bagaimana praktik *sharf* yang pernah nasabah lakukan. Ibu F menjawab:

“Langsung aja ditukarkan, mba ginikan mba datang ke bank syariah tu lalu mengisi slip eh jangan lupa ya membawa ktp lalu materai 6.000 karena di sana syaratnya begitu mba. slip di isi lalu bawa uang rupiah nanti di tukarkan”⁸⁴

Pendapat Ibu F cara melakukan jual beli valas langsung ditukarkan oleh BRI Syariah.

b. BNI Syariah

Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai praktik jual beli valuta asing pada jasa perbankan syariah di BNI Syariah kantor cabang Palangka Raya akan diuraikan dalam beberapa penyajian data dari karyawan bank syariah dan nasabah bank syariah yang menjadi subjek. Berikut ini hasil wawancara dari subjek penelitian tersebut:

1) Subjek Utama

Peneliti menanyakan kepada Bapak Yd saat melakukan wawancara:

Produk apa saja yang dikeluarkan untuk mendukung nasabah dalam melakukan valuta asing dan mata uang apa saja yang digunakan dalam transaksi *sharf*. Bapak Yd menjawab:

⁸³Wawancara dengan Ibu M di Palangka Raya, 09-05-2019 pukul 10.00.

⁸⁴Wawancara dengan Ibu F di Palangka Raya, 14-05-2019 pukul 14.00.

“Produknya jual beli valuta asing itu saja tidak ada produk khusus. Mata uang dolar ada tiga jenis untuk produknya yaitu jual beli valuta asing, pengiriman ke luar negeri dan tabungan valuta asing. Untuk tabungan dan pengiriman ke luar negeri semua mata uang asing bisa dan untuk penukaran hanya bisa dolar dan riyal karena hanya stok yang disini yang sering di cari orang atau nasabah”.

“Kalau di kita mata uang asing tertentu ja ada, yang ada dolar sama riyal, riyal itupun kecuali pada musim haji. Kalau dolar ada dolar Singapura dan dolar Amerika, biasanya sering dicari orang dolar Amerika. sekarang dolar Singapura-Amerika sering dicari orang setiap mau pergi keluar negeri sama mau umroh cari orang.”⁸⁵

Pendapat Bapak Yd untuk produk *sharf* yang ada BNI Syariah ada tiga jenis yaitu jual beli valuta asing, pengiriman ke luar negeri dan tabungan valuta asing. Jual beli valuta asing dan pengiriman ke luar negeri semua mata uang asing dapat terpenuhi, sedangkan untuk jual beli valuta asing pihak BNI Syariah hanya dapat melakukan pertukaran mata uang asing riyal dan dolar. Transaksi valuta asing dapat tersedia mata uang USD (dolar Amerika dan Singapura) dan SAR (riyal) untuk kantor cabang BNI Syariah Palangka Raya.

Pertanyaan kembali diajukan terkait siapa saja petugas yang terkait dengan transaksi *sharf* dan slip apa saja yang digunakan untuk transaksi *sharf* di BNI Syariah. Bapak Yd menjawab:

“Langsung ke teller, teller transaksinya de. biasanya dengan mba sendiri sih untuk slipnya sama saja untuk slip tinggal pilih jual atau beli dengan *checklist* salah satunya mau beli atau jual tergantung dari nasabah yang kebutuhannya apa”.⁸⁶

Pendapat Bapak Yd sistem pertukaran *sharf* dengan langsung ke teller sehingga langsung di tukarkan mata uang asing yang dibutuhkan

⁸⁵Wawancara dengan Bapak Yd di BNI Syariah kantor cabang Palangka Raya, Kamis 15-05-2019 pukul 13.00.

⁸⁶Wawancara dengan Bapak Yd di BNI Syariah kantor cabang Palangka Raya, Kamis 15-05-2019 pukul 13.00.

nasabah. Praktik jual beli valuta asing menggunakan slip yang tertera untuk jual atau beli mata uang asing dengan *checklist* salah satunya.

Pertanyaan kembali diajukan terkait apa perbedaan antara transaksi jual dan beli valuta asing dan bagaimana bentuk transaksinya pada BNI Syariah. Bapak Yd menjawab:

“Kalau misalnya dari pihak bank, jual dari pihak bank. Bank harus menggunakan kurs jual bank yang menjual tapi kalau bank yang membeli harus menggunakan kurs beli sehingga ada perbedaan di harganya”.⁸⁷

Pendapat Bapak Yd untuk perbedaan transaksi jual dan beli valuta asing sangat berbeda. Pihak bank syariah menjual mata uang asing maka dengan kurs jual sedangkan membeli mata uang asing dari nasabah maka pihak BNI Syariah menggunakan kurs beli.

Pertanyaan kembali diajukan terkait bagaimana BNI Syariah menentukan kurs yang akan di pakai dan bagaimana mengambil margin keuntungan dalam transaksi *sharf*. Bapak Yd menjawab:

“Ini *by system* dari Jakarta, jadi dari Bursa efek dari satu sumber sehingga sama seluruh perbankan untuk penentuan kursnya, tapi tinggal praktiknya di lapangan setiap bank berbeda untuk penentuan kurs nya disitu lah mengambil keuntungannya. Harga jual dasar adalah kurs tengah sehingga kalau di bawah itu bank tidak dapat menjualnya. Nasabah untuk bulan ini banyak atau sering melakukan transaksi beli valuta asing”.

“Untuk keuntungannya dilihat dari selisih antara kurs beli dan kurs jual nanti di konversi ke rupiah”.⁸⁸

Pendapat Bapak Yd tentang penentuan kurs dalam transaksi *sharf* sudah *by sistem* dari Jakarta sehingga pihak kantor cabang hanya dapat

⁸⁷Wawancara dengan Bapak Yd di BNI Syariah kantor cabang Palangka Raya, Kamis 15-05-2019 pukul 13.00.

⁸⁸Wawancara dengan Bapak Yd di BNI Syariah kantor cabang Palangka Raya, Kamis 15-05-2019 pukul 13.00.

melakukan pertukaran dengan harga yang sudah ditentukan dari pihak kantor pusat. Keuntungan dari BNI Syariah dilihat dari selisih antara kurs beli dan kurs jual dengan mengkonversi yang sudah diubah ke dalam mata uang rupiah.

Pertanyaan kembali diajukan terkait bagaimana respon masyarakat sekitar terhadap transaksi *sharf* di BNI Syariah. Bapak Yd menjawab:

“Responnya rame untuk bulan ini biasanya rame di musim-musim ramadhan dan musim-musim umrah rame untuk mata uang dolar, tapi kalau akhir tahun seperti bulan Desember atau November itu agak sedikit sepi kalau diawal-awal tahun seperti Januari, Februari atau Maret apalagi sudah mendekati 2 bulan sebelum puasa atau pada saat ramadhan rame orang tukar karena biasanya orang kebanyakan umrah pada saat ramadhan”.⁸⁹

Pendapat Bapak Yd untuk respon masyarakat terhadap *sharf* sangat banyak untuk musim-musim ramadhan dan musim-musim umroh atau haji. awal tahun seperti Januari, Februari atau Maret BNI Syariah dapat menyediakan mata uang asing ada tetapi untuk akhir tahun seperti bulan Desember atau November ketersediaan mata uang asing akan berkurang dikarenakan minat masyarakat sedikit.

2) Subjek Informan I

Peneliti menanyakan kepada Ibu T saat melakukan wawancara:

Bagaimana praktik *sharf* yang pernah nasabah lakukan. Ibu T menjawab:

“Mudah buat tukar mata uang asing kaya misalkan rupiah ke riyal, caranya tinggal ditukar aja tu mengisi formulirnya ya mba, nanti tanya aja dengan satpamnya mau menukarkan tu lalu disodorkan slip kemudian di isi dengan teliti nya mba jangan lupa uangnya juga bawa ke teller”⁹⁰

⁸⁹Wawancara dengan Bapak Yd di BNI Syariah kantor cabang Palangka Raya, Kamis 15-05-2019 pukul 13.00.

⁹⁰Wawancara dengan Ibu T di Palangka Raya, 06-05-2019 pukul 09.00.

Pendapat Ibu T cara melakukan jual beli valuta asing mudah dengan membawa uang rupiah nanti pihak BNI Syariah memberikan mata uang riyal.

3) Subjek Informan II

Peneliti menanyakan kepada Ibu S saat melakukan wawancara:

Bagaimana praktik *sharf* yang pernah nasabah lakukan. Ibu S menjawab:

“Kalau ku sudah bilang mba mudah aja sih, kan aku ini datang terus ke bank syariah kan langsung aja tu tukarkan uangnya. hm o iya slip nya juga ada mba diisi enggak ada persyaratan yang lain ko. Cuma mengisi lalu bawa ke teller”⁹¹

Pendapat Ibu S cara melakukan jual beli valuta asing mudah dengan datang ke BNI Syariah langsung di tukarkan dari mata uang rupiah ke dolar Singapura.

c. Bank Syariah Mandiri

Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai praktik jual beli valuta asing pada jasa perbankan syariah di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Palangka Raya akan diuraikan dalam beberapa penyajian data dari karyawan bank Syariah dan nasabah bank Syariah yang menjadi subjek. Berikut ini hasil wawancara dari subjek penelitian tersebut:

1) Subjek Utama

Penelitian menanyakan kepada Ibu Iz saat melakukan wawancara:

Produk apa saja yang dikeluarkan untuk mendukung nasabah dalam melakukan valuta asing dan mata uang apa saja yang digunakan dalam transaksi *sharf*. Ibu Iz menjawab:

⁹¹Wawancara dengan Ibu S di Palangka Raya, 18-05-2019 pukul 11.00.

“Jenis transaksinya bisa menggunakan WU (*Westorn Union*) atau jenis transaksi SWIFT. WU jenis transaksinya atau Swift. Transaksi WU tidak harus memiliki nomor rekening di bank manapun nanti yang pengirimnya akan memberi kode MTCN kodenya. Pengirim nanti memberi kode ke penerimanya, jadi mereka tinggal mengambil di WU di luar negeri. tetapi kalau misalkan nasabah memakai transaksi SWIFT nasabah harus memiliki rekening di Bank Syariah Mandiri”.

“USD dan SAR, bisa ditransaksikan hari ini juga tapi dananya kemungkinan besok hari baru sampai”.⁹²

Pendapat Ibu Iz yang berlaku di Bank Syariah Mandiri untuk produk

Transfer valuta asing ada jenis transaksi yang dapat digunakan. WU (*Westorn Union*) adalah transaksi yang tidak memiliki nomor rekening di Bank Syariah Mandiri tetapi pengiriman akan memberi kode MTCN, sehingga pengirim akan memberi kode ke penerima mata uang asing di luar negeri. Kode MTCN (*Money Transfer Control Number*) adalah suatu kode/nomor unik yang nantinya akan digunakan untuk mentransfer uang untuk memperoleh kode MTCN, meminta kepada si pengirim kodenya, pada saat menerima uang, petugas *Westorn Union* tinggal mencocokkan kode MTCN serta identitas diri dengan uang yang dikirim. Mba Iz mengatakan untuk transaksi SWIFT (*Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication*) nasabah harus memiliki rekening di Bank Syariah Mandiri yaitu rekening dolar. Mata uang asing yang bisa transaksi nasabah adalah USD dan SAR untuk penyerahan dana dilakukan pada hari kerja berikutnya atau hari kerja setelah diadakannya kontrak.

⁹²Wawancara dengan Ibu Iz di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Palangka Raya, Senin 20-05-2019 pukul 09.00.

Pertanyaan kembali diajukan terkait siapa saja petugas yang terkait dengan transaksi *sharf* dan slip apa saja yang digunakan untuk transaksi *sharf* di Bank Syariah Mandiri. Ibu Iz menjawab:

“Teller dan BOSM (*Branch Office Service Manajer*). Slip yang hijau untuk digunakan nasabah secara *bank notes* itu untuk *bank notes* yang tunai nya sebagai bukti bagi nasabah yang melakukan pertukaran atau jual beli valuta asing di bank syariah mandiri”.⁹³

Pendapat Ibu Iz sistem pertukaran *sharf* dengan langsung ke teller sehingga langsung di tukarkan mata uang asing yang dibutuhkan nasabah. Praktik jual beli valuta asing menggunakan slip yang tertera untuk jual atau beli mata uang asing dengan *menchecklist* salah satunya.

Pertanyaan kembali diajukan terkait apa perbedaan antara transaksi jual dan beli valuta asing dan bagaimana bentuk transaksinya pada Bank Syariah Mandiri. Ibu Iz menjawab:

“Sama aja, yang beda nilai kursnya. misalkan nasabah punya uang rupiah nasabah mau beli uang riyal atau SAR dari bank dan kalau nasabah datang bawa uang riyal tidak membawa uang rupiah harga uang akan jatuh karena mereka menjual dan nilai kursnya akan turun saat pihak bank membeli”.⁹⁴

Pendapat Ibu Iz untuk kurs jual pihak nasabah ingin membeli mata uang asing dari uang rupiah ke uang SAR atau USD, sedangkan kurs beli nasabah membawa uang SAR atau USD untuk di jual ke pihak Bank Syariah. saat Bank Syariah Mandiri ingin membeli mata uang asing nilai kursnya akan turun dari kurs jual.

⁹³Wawancara dengan Ibu Iz di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Palangka Raya, Senin 20-05-2019 pukul 09.00.

⁹⁴Wawancara dengan Ibu Iz di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Palangka Raya, Senin 20-05-2019 pukul 09.00.

Pertanyaan kembali diajukan terkait bagaimana Bank Syariah Mandiri menentukan kurs yang akan di pakai dan bagaimana mengambil margin keuntungan dalam transaksi *sharf*. Ibu Iz menjawab:

“Kantor Pusat Bank Syariah Mandiri yang menentukan kurs untuk transaksi jual beli valuta asing. Langsung di sistem untuk menghitung margin keuntungannya jadi kami yang di pusatnya hanya sebagai yang menjalankan praktik jual beli mata uang asing ini mba”.⁹⁵

Pendapat Ibu Iz tentang penentuan kurs dalam transaksi *sharf* pihak kantor pusat Bank Syariah Mandiri sehingga di kantor cabang hanya dapat melakukan jual beli dengan harga yang sudah ditentukan. Margin keuntungan dari jual beli valuta asing langsung di sistem yang menghitung.

Pertanyaan kembali diajukan terkait bagaimana respon masyarakat sekitar terhadap transaksi *sharf* di Bank Syariah Mandiri. Ibu Iz menjawab:

“Respon masyarakat mereka lebih memilih mata uang riyal karena kita menyediakan uang riyal dengan harga lebih murah. dari masyarakat sendiri sudah banyak mengenal Bank Syariah Mandiri dapat melakukan transaksi mata uang asing sudah lumayan banyak. sedangkan untuk dolar harus pihak bank tanya dulu berapa yang diperlukan nasabah jadi harus pesan dulu jika nasabah banyak memerlukan dolar. Peminat di Bank Syariah Mandiri sudah banyak karena Bank Syariah Mandiri ada menyediakan mata uang riyal untuk umrah jadi pasti ada”.⁹⁶

Pendapat Ibu Iz respon masyarakat terhadap transaksi *sharf* sangat banyak. masyarakat lebih memilih mata uang riyal karena Bank Syariah Mandiri menjual dengan kurs jual yang lebih murah dan selalu

⁹⁵Wawancara dengan Ibu Iz di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Palangka Raya, Senin 20-05-2019 pukul 09.00.

⁹⁶Wawancara dengan Ibu Iz di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Palangka Raya, Senin 20-05-2019 pukul 09.00.

menyediakan mata uang riyal, sedangkan untuk mata uang dolar nasabah harus terlebih dahulu sehingga Bank Syariah Mandiri dapat mempersiapkan yang diperlukan nasabah.

Untuk mata uang SAR pihak Bank Syariah Mandiri memberikan paketan. SAR terdiri dari uang kertas mulai dari 1, 5, 10 dan 50 yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri dalam paketan senilai Rp. 1.000.000.

Tabel 4.3 Total Valuta Asing SAR di Bank Syariah Mandiri⁹⁷, yaitu :

NOM	LEMBAR	TOTAL	Rp.
50	3	150	1.000.000
10	7	70	
5	5	25	
1	5	5	
Total		250	

Sumber: Data Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Palangka Raya, 2019.

2) Subjek Informan I

Peneliti menanyakan kepada Ibu N saat melakukan wawancara: Bagaimana praktik *sharf* yang pernah nasabah lakukan. Ibu N menjawab:

“Penukarannya mudahmba kan langsung ditukarkan mba, mengisi slip lalu memilih salah satunya mau jual atau beli. kalau beli berarti mau menukarkan ke mata uang asing kalau jual sebaliknya mba. sanagt mudah ko mba ”⁹⁸

Pendapat Ibu N cara melakukan jual beli valuta asing dengan datang ke Bank Syariah Mandiri untuk membeli mata uang riyal.

⁹⁷Observasi Praktik Jual Beli Valuta asing di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang kota Palangka Raya, 20 Mei 2019.

⁹⁸Wawancara dengan Ibu N di Palangka Raya, 22-05-2019 pukul 15.00.

3) Subjek Informan II

Peneliti menanyakan kepada Ibu R saat melakukan wawancara:

Bagaimana praktik *sharf* yang pernah nasabah lakukan. Ibu R menjawab:

“Langsung aja ditukarkan mba, bawa uang rupiahnya langsung tu bank syariahnya kasih uang USD jangan lupa bawa uangnya mba kan bawa uang rupiah mengisi slip untuk ketentuan yang lainnya tidak ada ko mba”⁹⁹

Pendapat Pendapat Ibu R cara melakukan jual beli valuta asing

dengan datang ke Bank Syariah Mandiri untuk membeli mata uang dolar.

d. Bank Muamalat

Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai praktik jual beli valuta asing pada jasa perbankan syariah di Bank Muamalat kantor cabang Palangka Raya akan diuraikan dalam beberapa penyajian data dari karyawan bank Syariah dan nasabah bank Syariah yang menjadi subjek. Berikut ini hasil wawancara dari subjek penelitian tersebut:

1) Subjek Utama

Penelitian menanyakan kepada Bapak Im saat melakukan wawancara: Produk apa saja yang dikeluarkan untuk mendukung nasabah dalam melakukan valuta asing dan mata uang apa saja yang digunakan dalam transaksi *sharf*. Bapak Im menjawab:

“Untuk memfasilitasi nasabah yang memiliki kebutuhan terhadap transaksi valuta asing, Bank Muamalat memiliki produk tabungan dolar dan deposito dolar. Dalam hal ini dolar yang digunakan adalah USD (Dolar Amerika)”.

“Variasi valuta asing yang diperdagangkan di Bank Muamalat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah di masing-masing wilayah. Bisa jadi antara cabang yang satu dengan yang lainnya memiliki varian layanan transaksi valuta asing yang berbeda. Untuk cabang Palangka Raya, transaksi valuta asing yang dapat dilayani adalah

⁹⁹Wawancara dengan Ibu R di Palangka Raya, 20-05-2019 pukul 09.00.

USD. Transaksi jual beli valuta asing tidak memerlukan waktu yang berlalu lama, dapat diproses dan selesai pada hari itu juga. Selama kurs valuta asing sudah tersedia (kurs harian terbaru) di sistem, transaksi bisa diproses segera”¹⁰⁰.

Pendapat Bapak Im yang berlaku di Bank Muamalat untuk produk valuta asing ada tabungan dolar dan deposito dolar yang dapat digunakan. Produk ini digunakan untuk memfasilitasi nasabah yang memiliki kebutuhan terhadap transaksi valuta asing. Bank muamalat dapat melakukan valuta asing USD (dolar Amerika) yang digunakan. Mata uang asing yang bisa transaksi nasabah adalah USD untuk penyerahan dana dilakukan pada hari itu juga pada saat transaksi dengan kurs valuta asing yang sudah ada disistem dan bank Muamalat masih menyediakan valuta asing, transaksi langsung diproses.

Pertanyaan kembali diajukan terkait siapa saja petugas yang terkait dengan transaksi *sharf* dan slip apa saja yang digunakan untuk transaksi *sharf* di Bank Muamalat. Bapak Im menjawab:

“Karyawan yang terlibat adalah Teller dan Supervisor. Teller menerima slip transaksi valuta asing dan memeriksa kelengkapan slip/form tersebut. selanjutnya Teller berkonsultasi mengenai persetujuan nasabah untuk bertransaksi pada kurs tersebut. setelah itu, teller memproses transaksi valuta asing dengan persetujuan dari supervisor”.

“Jenis-jenis slip yang biasa digunakan dalam transaksi valuta asing yaitu slip jual valuta asing untuk nasabah yang ingin menukarkan rupiah dengan USD secara fisik, slip beli valuta asing untuk nasabah yang ingin menukarkan USD secara fisik dengan rupiah, slip setoran untuk nasabah yang ingin setor valuta asing ke rekening rupiah atau dari rupiah ke rekening valuta asing dan slip transfer valuta asing untuk nasabah yang ingin melakukan transfer

¹⁰⁰Wawancara dengan Bapak Im di Bank Muamalat kantor cabang Palangka Raya, Jum’at 21-06-2019 pukul 16.00.

dana dari rupiah maupun valuta asing ke rekening valuta asing di bank lain”.¹⁰¹

Pendapat Bapak Im sistem pertukaran *sharf* dengan langsung ke teller, teller menerima slip menjual atau membeli valuta asing yang sudah diisi nasabah dan uang yang ingin ditukar secara tunai maupun rekening. teller memberi informasi tentang kurs yang digunakan kurs jual atau kurs beli. proses transaksi valuta asing harus sesuai dengan persetujuan dari supervisor bank muamalat. Praktik jual beli valuta asing menggunakan slip yang tertera untuk jual atau beli mata uang asing secara fisik dan rekening sangat berbeda. nasabah dapat mengisi slip atau form sesuai dengan kebutuhan nasabah dalam mempraktikkan valuta asing di Bank Muamalat.

Pertanyaan kembali diajukan terkait apa perbedaan antara transaksi jual dan beli valuta asing dan bagaimana bentuk transaksinya pada Bank Muamalat. Bapak Im menjawab:

“Perbedaannya ada pada kurs atau nilai tukar yang digunakan. Dari sudut pandang bank, pada saat nasabah menjual valuta asing, bank menggunakan kurs beli. Pada saat nasabah membeli valuta asing, bank menggunakan kurs jual”.¹⁰²

Pendapat Bapak Im untuk kurs yang digunakan dengan melihat dari sudut pandang Bank Muamalat saat bank menjual valuta asing bank muamalat menggunakan valuta asing jual, sedangkan Bank Muamalat membeli valuta asing menggunakan kurs beli.

¹⁰¹Wawancara dengan Bapak Im di Bank Muamalat kantor cabang Palangka Raya, Jum’at 21-06-2019 pukul 16.00.

¹⁰²Wawancara dengan Bapak Im di Bank Muamalat kantor cabang Palangka Raya, Jum’at 21-06-2019 pukul 16.00.

Pertanyaan kembali diajukan terkait bagaimana Bank Muamalat menentukan kurs yang akan di pakai dan bagaimana mengambil margin keuntungan dalam transaksi *sharf*. Bapak Im menjawab:

“Bank dalam konteks kantor cabang tidak dapat menentukan kurs sendiri. dalam hal ini kantor pusat melalui divisi treasury yang menentukan berapa kurs jual dan beli valuta asing secara harian di Bank Muamalat”.

“Bank memiliki perhitungan nilai buku/nilai sebenarnya dari sebuah valuta asing. Nilai tersebut disebut dengan mid rate. pada saat Bank membeli valuta asing dari nasabah, Bank menggunakan kurs beli atau biasa disebut buy rate yang harganya dibawah dari mid rate. pada saat bank menjual valuta asing kepada nasabah, bank menggunakan kurs jual atau biasa disebut sale rate yang nilainya di atas mid rate”.¹⁰³

Pendapat Bapak Im tentang penentuan kurs dalam transaksi *sharf* pihak kantor pusat Bank Muamalat divisi treasury sehingga di kantor cabang hanya dapat melakukan jual beli dengan harga yang sudah ditentukan. Margin keuntungan dari jual beli valuta asing terlihat dari nilai buku dari valuta asing tiap Bank Muamalat. Bank muamalat yang mengetahui informasi nilai buku sehingga untuk nasabah hanya dapat mengetahui informasi kurs jual dan kurs beli dari bank Muamalat.

Pertanyaan kembali diajukan terkait bagaimana respon masyarakat sekitar terhadap transaksi *sharf* di Bank Muamalat. Bapak Im menjawab:

“Secara presentase, transaksi valuta asing masih kecil dibandingkan keseluruhan transaksi perbankan lainnya. sebagian besar transaksi *sharf* digunakan terkait dengan pembayaran biaya umroh dan haji”.¹⁰⁴

¹⁰³Wawancara dengan Bapak Im di Bank Muamalat kantor cabang Palangka Raya, Jum’at 21-06-2019 pukul 16.00.

¹⁰⁴Wawancara dengan Bapak Im di Bank Muamalat kantor cabang Palangka Raya, Jum’at 21-06-2019 pukul 16.00.

Pendapat Bapak Im respon masyarakat terhadap produk *sharf* sangat kecil. transaksi *sharf* digunakan sangat kecil kebanyakan nasabah hanya melakukan pembayaran biaya umroh dan haji.

2) Subjek Informan I

Peneliti menanyakan kepada Ibu J saat melakukan wawancara:

Bagaimana praktik *sharf* yang pernah nasabah lakukan. Ibu V menjawab:

“Enggak Pernah mba kan mau menukarkan kan tujuan awalnya tapi enggak jadi karena banknya sendiri tidak menyediakan riyal ya sudah saya ke tempat yang lainnya mba. sedikit kecewa sih mba kan seharusnya bank ya menyediakan kan mba tapi ya sudah lah mau gimana lagi”¹⁰⁵

Pendapat Ibu V tidak pernah melakukan jual beli valuta asing di

Bank Muamalat.

3) Subjek Informan II

Peneliti menanyakan kepada Ibu V saat melakukan wawancara:

Bagaimana praktik *sharf* yang pernah nasabah lakukan. Ibu J menjawab:

“Belum pernah saya melakukan jual beli valuta asing di Bank Muamalat mba maka dari teman saya yang di bank syariah ini katanya banknya ada tapi ko saya ke sana ngk tersedia ya mba katanya kurs yang tidak tetap. saya juga bingung mba.”¹⁰⁶

Pendapat Pendapat Ibu J belum pernah melakukan jual beli valuta

asing di Bank Mumalat.

¹⁰⁵Wawancara dengan Ibu J di Palangka Raya, 26-05-2019 pukul 13.00.

¹⁰⁶Wawancara dengan Ibu V di Palangka Raya, 16-05-2019 pukul 15.00.

3. Faktor-faktor yang menghambat praktik jual beli valuta asing pada jasa perbankan Syariah di kota Palangka Raya

a. BRI Syariah

Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang menghambat praktik jual beli valuta asing di BRI Syariah kantor cabang Palangka Raya akan diuraikan dalam beberapa penyajian data dari karyawan bank syariah dan nasabah bank syariah yang menjadi subjek. Berikut ini hasil wawancara dari subjek penelitian tersebut:

1) Subjek Utama

Peneliti menanyakan kepada Bapak yy selaku *Branch Manager Operation* di BRI Syariah kantor cabang Palangka Raya, saat melakukan wawancara: Apakah BRI Syariah mengalami kesulitan saat menjalankan praktik *sharf*. Bapak yy menjawab:

“kalau *sharf spot* kalau misalkan dia minta banyak kalau spot ini. itu dia minta \$1.000.000. kita enggak bisa nyediain segitu. tapi dia deal dulu. deal dulu hari ini, nanti penyelesaiannya dua hari. uangnya baru efektif di transaksikan dua hari kemudian. fisik barangnya biasanya kita inpor dari yang terdekat Singapura lah kalau USD kalau enggak Australia. jadi enggak barang aja yang di inpor uang juga. karena bank Indonesia tidak mengeluarkan valuta asing “.¹⁰⁷

Pendapat Bapak Yy bahwa dalam menjalankan praktik *sharf* BRI Syariah tidak mengalami kesulitan dalam menyediakan valuta asing yang dibutuhkan masyarakat. bisa dengan menginpor valuta asing dari Negara Singapura atau Austaralia.

¹⁰⁷Wawancara dengan Bapak Yy di BRI Syariah kantor cabang Palangka Raya, 15-05-2019 pukul 10.00

Pertanyaan kembali diajukan terkait kendala atau tantangan yang dihadapi oleh BRI Syariah dalam mengoptimalkan praktik *sharf*. Bapak Yy menjawab:

“Enggak ada kendala untuk mengoptimalkan praktik *sharf*nya kan dari bank syariah sendiri bisa menyediakannya. aman-aman aja tu tidak ada kendala di bri syariah kan kami dapat menyediakan mba. kalau pun kurang kami dapat menyediakannya lagi”.¹⁰⁸

Pendapat Bapak yy bahwa tidak ada kendala dalam mempraktikkan *sharf* pada jasa perbankan syariah dapat dilihat BRI Syariah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mata uang asing.

Pertanyaan kembali diajukan terkait kebijakan apa saja yang dilakukan oleh BRI Syariah untuk meminimalisir kurs yang tidak tetap.

Bapak yy menjawab:

“Kan kita ada paketnya cuman kalau paket itu nilai nya berkurang jadinya kalau kursnya berubah, misalnya kalau saat ini dari 1.000.000 dapatnya 247 riyal dengan harga @ Rp. 4.048,583 ketika kursnya berubah lebih tinggi jadi Rp. 4.100 misalkan bisa jadi riyal yang didapat nasabah dibawah 247 riyal”.¹⁰⁹

Pendapat Bapak yy paketan untuk jual beli valuta asing dapat berubah hal ini dikarena kurs yang dapat berubah. Jika kurs jual tinggi maka untuk fisik uang asing yang didapat nasabah akan berkurang. misalnya Rp.1.000.000 ingin ditukarkan nasabah ke mata uang riyal atau SAR dengan kurs jual @Rp. 4.048 sehingga yang diterima nasabah sebesar 247 riyal. jika kurs jual tinggi dengan harga Rp. 4.100 maka nasabah menerima di bawah 247 riyal untuk Rp. 1.000.000.

¹⁰⁸Wawancara dengan Bapak Yy di BRI Syariah kantor cabang Palangka Raya, 15-05-2019 pukul 10.00

¹⁰⁹Wawancara dengan Bapak Yy di BRI Syariah kantor cabang Palangka Raya, 15-05-2019 pukul 10.00

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan terakhir kepada Bapak Yy terkait usaha apa yang diupayakan BRI Syariah sehingga praktik *sharf* ini dapat berjalan. Bapak yy menjawab:

“Jadi kita ada rangenya jadi kurs tengah itu walaupun range nya itu misalnya range naik turun 50 point itu kan masih dalam tingkat keuntungan yang kita inginkan, jadi misalnya kurs tengah naik dari harga pasar dari 3.858 ke 3.878, perubahan 20 point harga paket belum berubah. kita enggak naikkan kurs jual dan kurs beli, tapi kalau dia melebar tiba-tiba dia naik jadi 3.980 tentu kita dikit kan keuntungan yang kita dapatin makanya berubah pakatnya”¹¹⁰

Pendapat Bapak yy upaya BRI Syariah untuk praktik *sharf* dapat berjalan dengan berubahnya paketan untuk jual beli valuta. Hal ini dilihat dari kurs tengah atau harga pasar jika perubahan hingga mencapai 100 point maka keuntungan yang didapat pihak bank akan berkurang sehingga perubahan paketan sebagai kebijakan yang dilakukan BRI Syariah untuk dapat di jalankan. Berubahnya paketan dapat berupa harga atau kurs yang ditetapkan menjadi mahal untuk nasabah atau dalam paketan mata uang asing yang didapat nasabah akan berkurang dari tahun sebelumnya.

2) Subjek Informan I

Peneliti menanyakan kepada Ibu M saat melakukan wawancara: Apakah pernah nasabah mengalami kendala saat melakukan transaksi *sharf* di BRI Syariah. Ibu M menjawab:

“Enggak ada, tinggal di tukar sudah dapat riyalnya mba. kendalanya kendala tidak ada mba. kan sudah syaa katakana tadi kalau enggak kendala menukarkan uang riyal tinggal ditukarkan bank ya pasti itu menyediakan atau menukarkannya”¹¹¹

¹¹⁰Wawancara dengan Bapak Yy di BRI Syariah kantor cabang Palangka Raya, 15-05-2019 pukul 10.00

¹¹¹Wawancara dengan Ibu M di Palangka Raya, 09-05-2019 pukul 10.00.

Pendapat Ibu M dalam melakukan jual beli valuta asing tidak mengalami kendala.

3) Subjek Informan II

Peneliti menanyakan kepada Ibu F saat melakukan wawancara: Apakah pernah nasabah mengalami kendala saat melakukan transaksi *sharf* di BRI Syariah. Ibu F menjawab:

“Enggak ada kendala tu datang langsung di kasih mata uang asingnya kan saya mau dolar dari bank syariah sendiri dapat langsung menukarkan hanya butuh beberapa menit saja di butuhkan bank syariah menukarkan uangnya”¹¹²

Pendapat Ibu F tidak ada kendala dalam melakukan *sharf* di BRI Syariah.

b. BNI Syariah

Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang menghambat praktik jual beli valuta asing di BNI Syariah kantor cabang Palangka Raya akan diuraikan dalam beberapa penyajian data dari karyawan bank Syariah dan nasabah bank Syariah yang menjadi subjek. Berikut ini hasil wawancara dari subjek penelitian tersebut:

1) Subjek Utama

Peneliti menanyakan kepada Bapak Yd saat melakukan wawancara: Apakah BNI Syariah mengalami kesulitan saat menjalankan praktik *sharf*. Bapak yd menjawab:

“Kalau selama ini enggak ada kendala, Alhamdulillah lancar-lancar saja walaupun praktik jual beli valuta asing maupun pengiriman valuta asing enggak ada kendala. bila habis kita pesan ke Jakarta minta dengan Jakarta nanti Jakarta yang kirim ke sini, bisa juga

¹¹²Wawancara dengan Ibu F di Palangka Raya, 14-05-2019 pukul 14.00.

misalkan stok kita habis, kita beli ke bank lain boleh, biasanya kami ke La Tundrung bisa ke BCA, bisa ke BRI Syariah, bisa ke BNI yang di Imam Bonjol. itu tergantung dari stok mereka. misalkan kalau dari nasabah mau cepat bisa bank lain atau ke La Tundrung kita sarankan tapi kalau dari kami lagi kosong. kalau di La Tundrung pasti *ready* (siap) kada pernah kosong karena kalau di bank-bank bisa kosong karena transaksi jual beli valuta asing ini kadang-kadang ada musimnya rame ada musimnya sepi nah kalau di La Tundrung itu inya sepi kah rame kah pasti *ready* karena disana kegiatan atau aktivitas operasionalnya memang jual beli valuta asing kadada aktivitas yang lain. kalau yang kita di perbankan ini ada produk-produk yang lain, kalau produk valuta asing cuman ibaratnya kada terlalu favorit lah istilah gitu”.¹¹³

Pendapat Bapak Yd dalam praktik *sharf*.pihak BNI Syariah tidak mengalami kendala. solusi yang diberikan pihak BNI Syariah dapat selalu menyediakan mata uang asing dengan menggunakan alternatif lain seperti penyediaan yang dapat di minta dengan kantor pusat, membeli di bank-bank lain atau membeli di kantor changer. pihak BNI Syariah tidak memprioritaskan produk valuta asing karena minat nasabah hanya dilihat dari bulan-bulan tertentu.

Pertanyaan kembali diajukan terkait kendala atau tantangan yang dihadapi oleh BNI Syariah dalam mengoptimalkan praktik *sharf*. Bapak Yd mengatakan:

“Biasanya masyarakat itu membandingkan kurs jual dan kurs beli. ibaratnya sama kaya kita jual atau beli valuta asing di bank ada yang mahal ada yang murah antar bank yang satu dengan yang lainnya”.¹¹⁴

Pendapat Bapak Yd dalam mengoptimalkan praktik jual beli mengalami kendala karena masyarakat yang membandingkan kurs jual dan kurs beli tiap bank-bank syariah. apabila bank syariah menyediakan

¹¹³Wawancara dengan Bapak Yd di BNI Syariah kantor cabang Palangka Raya, Kamis 15-05-2019 pukul 13.00.

¹¹⁴Wawancara dengan Bapak Yd di BNI Syariah kantor cabang Palangka Raya, Kamis 15-05-2019 pukul 13.00.

mata uang asing dengan harga termurah maka minat nasabah untuk melakukan pertukaran akan banyak. Hal ini tergantung dari tiap nasabah.

Pertanyaan kembali diajukan terkait kebijakan apa saja yang dilakukan oleh BNI Syariah untuk meminimalisir kurs yang tidak tetap.

Bapak Yd mengatakan:

“Kurs yang dari kita itu sama seluruh Indonesia masalah kebijakan kurs apapun masalah yang lainnya itu bagian di kantor pusat, kalau kita itu hanya mengikuti ini aja. kan di kantor pusat itu ada yang khusus mengatur *treasury*, *divisi treasury*. mereka khusus mengatur masalah valuta asing kesediaan stok mata uang asing segala apapun mereka yang hendel, kalau kita yang di kantor cabang tidak berwenang untuk mengeluarkan kebijakan misalkan ada masalah kita langsung koordinasi dengan kantor pusat yang ada di Jakarta. mereka yang di Jakarta yang memutuskannya. karena ini berhubungan di sistem nanti yaitu di sistem teller karena setiap kali kita transaksi jual beli valuta asing di Jakarta terbaca atau kelihatan karena jaringan kita koneksinya disana. misalkan ada yang salah atau tidak sesuai dengan mekanisme kita di tegur langsung”.¹¹⁵

Pendapat Bapak Yd untuk kebijakan BNI Syariah untuk meminimalisir kurs yang tidak tetap yang berwenang di kantor pusat sehingga kantor cabang tidak dapat mengubah kebijakan dari pihak pusat. Hal ini juga dapat terbaca di sistem karena untuk transaksi jual beli dengan *by* sistem. sehingga apabila terjadi perbedaan maka pihak pusat akan menegur.

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan terakhir kepada Bapak Yd terkait usaha apa yang diupayakan BNI Syariah sehingga praktik *sharf* dapat berjalan. Bapak Yd menjawab:

“Jual beli dolar tetap berjalan, paling pada saat inflasi kursnya pasti berubah naik, karena kurs dolar akan berubah. Usaha dalam

¹¹⁵Wawancara dengan Bapak Yd di BNI Syariah kantor cabang Palangka Raya, Kamis 15-05-2019 pukul 13.00.

penyediaanya mudah, misalnya stok kami ada 5.000, dia mintanya 10.000, jadikan 5.000 kurang. 5.000 tu kurang kami cari. kami telpon kantor pusat ada tidak stok sebesar 5.000 dolar. Kata kantor pusat kosong. kami nyari ke ini di bank-bank tadi. Jadi bank itu kadang-kadang mereka kada mau memberi langsung 5.000 dolar banyak. karena mereka juga menjaga stok mereka jua. Jadi kami itu cicil, misalkan di bank BRI minta 100 dolar, di BCA 200 dolar, kaya itu nah sedikit-sedikit baru terkumpul”.¹¹⁶

Pendapat Bapak Yd bahwa usaha menyediakan valuta asing dapat mengkonfirmasi ke kantor pusat atau dapat juga dengan alternatif lain antar bank-bank yang dapat bersedia membantu dalam memenuhi kebutuhan nasabah. BNI Syariah membeli kemudian menjualnya ke nasabah.

2) Subjek Informan I

Peneliti menanyakan kepada Ibu T saat melakukan wawancara: Apakah pernah nasabah mengalami kendala saat melakukan transaksi *sharf* di BNI Syariah. Ibu T menjawab:

“Enggak ada, tinggal di tukar sudah dapat riyalnya ko mba. kan datang ke bank bawa uang nya mau yang mana uang nya bisa riyal bisa dolar nanti dari bank tinggal tukar tu cepet tidak butuh lama ko mba”¹¹⁷

Pendapat Ibu T tidak ada kendala dalam melakukan *sharf* di BNI syariah.

3) Subjek Informan II

Peneliti menanyakan kepada Ibu S saat melakukan wawancara: Apakah pernah nasabah mengalami kendala saat melakukan transaksi *sharf* di BNI Syariah. Ibu S menjawab:

¹¹⁶Wawancara dengan Bapak Yd di BNI Syariah kantor cabang Palangka Raya, Kamis 15-05-2019 pukul 13.00.

¹¹⁷Wawancara dengan Ibu T di Palangka Raya, 06-05-2019 pukul 09.00.

“Sejauh ini enggak ada tuh kendala di BNI Syariah cepat langsung dan dimudahkan bagi kami kan saya pernah mempraktikkannya langsung di BNI Syariah bisa dolar Amerika Serikat bisa dolar Singapura ko mba mba tinggal pilih mba”¹¹⁸
Pendapat Ibu S dalam melakukan jual beli valuta asing tidak

mengalami kendala.

c. Bank Syariah Mandiri

Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang menghambat praktik jual beli valuta asing di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Palangka Raya akan diuraikan dalam beberapa penyajian data dari karyawan bank Syariah dan nasabah bank Syariah yang menjadi subjek. Berikut ini hasil wawancara dari subjek penelitian tersebut:

1) Subjek Utama

Peneliti menanyakan kepada Ibu Iz saat melakukan wawancara: Apakah Bank Syariah Mandiri mengalami kesulitan saat menjalankan praktik *sharf*. Ibu Iz menjawab:

“Penyediaan Bank Syariah Mandiri tidak ada hambatan, Bank Syariah Mandiri jika perlu masih ada bank lain yang membantu, misalkan Bank Syariah Mandiri tidak punya uang dolar Bank Syariah Mandiri bisa minta ke BCA, Bank Mandiri. jadi, mudah kalau Bank Syariah Mandiri mau menyediakan uang untuk nasabah yang memerlukan. sedangkan untuk SAR sendiri Bank Syariah Mandiri minta langsung ke Jakarta”.¹¹⁹

Pendapat Ibu Iz selaku teller di Bank Syariah Mandiri tidak ada hambatan dalam menyediakan mata uang asing. solusinya Bank Syariah Mandiri masih ada bank lain yang dapat membantu menyediakannya

¹¹⁸Wawancara dengan Ibu S di Palangka Raya, 18-05-2019 pukul 11.00.

¹¹⁹Wawancara dengan Ibu Iz di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Palangka Raya, Senin 20-05-2019 pukul 09.00.

untuk mata uang USD, sedangkan SAR Bank Syariah Mandiri langsung meminta ke kantor pusat yang berada di Jakarta.

Pertanyaan kembali diajukan terkait kendala atau tantangan yang dihadapi oleh Bank Syariah Mandiri dalam mengoptimalkan praktik *sharf*. Ibu Iz menjawab:

“Tidak ada kendala. untuk tantangannya banyak nasabah juga yang banyak ragu untuk menukar uang lebih memilih menukar uang riyal di mekah. kendalanya terkadang dari nasabahnya sendiri dari persepsi mereka”.¹²⁰

Pendapat Ibu Iz dalam mengoptimalkan praktik *sharf* bank Syariah Mandiri tidak mengalami kendala tetapi tantangan yang dihadapi Bank Syariah Mandiri dari masyarakat yang masih banyak ragu untuk menukarkan uangnya ke bank syariah. masyarakat lebih memilih untuk menukarkan uang rupiah ke riyal yang berada di mekah. Ibu Iz mengatakan tujuan bank syariah adalah mempermudah masyarakat yang ingin beribadah dengan sudah menyediakan mata uang asing sehingga di mekah tidak perlu lagi atau susah-susah mencari tempat untuk penukaran mata uang.

Pertanyaan kembali diajukan terkait kebijakan apa saja yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri untuk meminimalisir kurs yang tidak tetap. Ibu Iz menjawab:

“Kantor pusat Bank Syariah Mandiri karena dari kantor cabang tidak bisa menentukan untuk meminimalir kurs yang tidak tetap karena kurs yang menentukan adalah bagian pusat”.¹²¹

¹²⁰Wawancara dengan Ibu Iz di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Palangka Raya, Senin 20-05-2019 pukul 09.00.

¹²¹Wawancara dengan Ibu Iz di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Palangka Raya, Senin 20-05-2019 pukul 09.00.

Pendapat Ibu Iz kebijakan untuk meminimalisir kurs yang tidak tetap yang berwenang di kantor pusat sehingga kantor cabang hanya melakukan tugas yang sudah ditentukan.

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan terakhir kepada Ibu Iz terkait usaha apa yang diupayakan Bank Syariah Mandiri sehingga praktik *sharf* ini dapat berjalan. Ibu Iz menjawab:

“Bank Syariah Mandiri selalu promosi misalkan ada manasik umrah ada 3 tempat travel yang kami jalankan untuk sekarang. Bank Syariah Mandiri buka *stand* disana, jadi banyak masyarakat yang menukar mata uang rupiah ke riyal”.¹²²

Pendapat Ibu Iz bentuk usaha yang diupayakan Bank Syariah Mandiri agar produk *sharf* dapat berjalan dengan promosi jual beli valuta asing di manasik umrah yang diadakan oleh pihak-pihak penyedia tranvel umroh dan haji yang ada di Palangka Raya. Bank Syariah Mandiri mendirikan *stand* untuk penukaran mata uang riyal. Membuka *stand* sangat membantu Bank Syariah Mandiri dalam mengoptimalkan produk *sharf* dan pihak travel juga sangat terbantu adanya Bank Syariah Mandiri dalam menyediakan mata uang riyal yang dibutuhkan masyarakat dalam perjalanan umroh maupun haji mereka.

2) Subjek Informan I

Peneliti menanyakan kepada Ibu N saat melakukan wawancara: Apakah pernah nasabah mengalami kendala saat melakukan *sharf* di Bank Syariah Mandiri. Ibu N menjawab:

¹²²Wawancara dengan Ibu Iz di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Palangka Raya, Senin 20-05-2019 pukul 09.00.

“Enggak ada, tinggal di tukar sudah dapat uang riyalnya mba. di sana eh saya pernah melakukannya di saat hmm saat manasik umroh mba di sana ada tu riyal tinggal ditukarkan ada pilihannya ko mba eh salah ada paketnya maksudnya”¹²³
Pendapat Ibu N tidak ada kendala dalam melakukan *sharf* di Bank

Syariah Mandiri.

3) Subjek Informan II

Peneliti menanyakan kepada Ibu R saat melakukan wawancara:
Apakah pernah nasabah mengalami kendala saat melakukan transaksi *sharf* di Bank Syariah Mandiri. Ibu R menjawab:

“Enggak ada tu kan tinggal ditukarkan pernah sih menukarkan uang besok mereka menyediakannya soalnya saya semalam mau menukarkan agak banyak mba dan bank syariah minta besok aja di berikan uangnya sama ko mba enggak ada penambahan apapun”¹²⁴
Pendapat Ibu R tidak ada kendala dalam melakukan *sharf* di Bank
Syariah Mandiri.

d. Bank Muamalat

Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang menghambat praktik jual beli valuta asing di Bank Muamalat kantor cabang Palangka Raya akan diuraikan dalam beberapa penyajian data dari karyawan bank syariah dan nasabah bank syariah yang menjadi subjek. Berikut ini hasil wawancara dari subjek penelitian tersebut:

1) Subjek Utama

Peneliti menanyakan kepada Bapak Im saat melakukan wawancara:
Apakah Bank Muamalat mengalami kesulitan saat menjalankan praktik *sharf*. Bapak Im menjawab:

¹²³Wawancara dengan Ibu N di Palangka Raya, 22-05-2019 pukul 15.00.

¹²⁴Wawancara dengan Ibu R di Palangka Raya, 20-05-2019 pukul 09.00.

“Secara teknis, tidak ada kesulitan dalam menjalankan transaksi valuta asing kalau di bank muamalat menyediakan kannya secara *ready* pasti langsung di tukarkan apa yang di minta nasabah kami siap langsung menukarkannya”.¹²⁵

Pendapat Bapak Im selaku *Operation Officer* di Bank Muamalat tidak ada kesulitan dalam menjalankan transaksi valuta asing.

Pertanyaan kembali diajukan terkait kendala atau tantangan yang dihadapi oleh Bank Muamalat dalam mengoptimalkan praktik *sharf*.

Bapak Im menjawab:

“Transaksi valuta asing biasanya besar di daerah yang memiliki kegiatan yang maju di sektor pariwisata dan perdagangan (ekspor/impor). daerah yang bersifat administratif seperti Palangka Raya ini memang cenderung tidak terlalu banyak transaksi valuta asingnya baik di sisi frekuensi maupun nominalnya”.¹²⁶

Pendapat Bapak Im untuk Bank Muamalat kantor cabang Palangka Raya memang tidak terlalu banyak nasabah yang melakukan transaksi valuta asing.

Pertanyaan kembali diajukan terkait kebijakan apa saja yang dilakukan oleh Bank Muamalat untuk meminimalisir kurs yang tidak tetap. Bapak Im menjawab:

“Secara alamiah kurs memang bersifat fluktuasi. Pengendalian fluktuasi kurs bukan ranah kewenangan bank syariah, namun pada Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga yang bertugas mengendalikan stabilitas moneter”.¹²⁷

Pendapat Bapak Im yang berwenang untuk meminimalisir kurs yang tidak tetap adalah Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga yang bertugas mengendalikan stabilitas moneter.

¹²⁵Wawancara dengan Bapak Im di Bank Muamalat kantor cabang Palangka Raya, Jum’at 21-06-2019 pukul 16.00.

¹²⁶Wawancara dengan Bapak Im di Bank Muamalat kantor cabang Palangka Raya, Jum’at 21-06-2019 pukul 16.00.

¹²⁷Wawancara dengan Bapak Im di Bank Muamalat kantor cabang Palangka Raya, Jum’at 21-06-2019 pukul 16.00.

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan terakhir kepada Bapak Im terkait usaha apa yang diupayakan Bank Muamalat sehingga praktik *sharf* ini dapat berjalan. Bapak Im menjawab:

“Untuk meningkatkan volume *sharf*, hal yang paling mungkin dilakukan di Palangka Raya adalah dengan memperbanyak menjalin kerja sama dengan biro perjalanan umroh dan haji. Usaha untuk menambah nasabah dari biro perjalanan umroh dan haji sedang berjalan dan akan terus ditingkatkan”.¹²⁸

Pendapat Bapak Im bentuk usaha yang diupayakan Bank Muamalat agar produk *sharf* dapat berjalan dengan memperbanyak menjalin kerja sama dengan biro perjalanan (travel) umroh dan haji. Bank Muamalat berusaha untuk memperoleh nasabah dan membantu jasa pembayaran valuta asing pada saat transportasi maupun pembayaran hotel yang menggunakan valuta asing dolar.

2) Subjek Informan I

Peneliti menanyakan kepada Ibu J saat melakukan wawancara: Apakah pernah nasabah mengalami kendala saat melakukan transaksi *sharf* dan apa solusi yang ditawarkan dari pihak Bank Muamalat. Ibu J menjawab:

“Pas saya datang ke Bank Muamalat, Bank Muamalatnya katanya tidak tersedia. makanya saya enggak jadi menukar uangnya mba. Langsung ditawarkan ke Bank Syariah Mandiri atau ke La Tundrung”.¹²⁹

Pendapat Ibu J saat di Bank Muamalat Ibu J mengatakan bank Muamalat tidak memberi pelayanan transaksi valuta asing dikarenakan tidak tersedia. Bank Muamalat memberikan saran ke Bank Syariah yang

¹²⁸Wawancara dengan Bapak Im di Bank Muamalat kantor cabang Palangka Raya, Jum'at 21-06-2019 pukul 16.00.

¹²⁹Wawancara dengan Ibu J di Palangka Raya, 26-05-2019 pukul 13.00.

dapat melakukan *sharf* yang ada kesediaan stok valuta asing riyal atau ke tempat yang memang pertukaran valuta asing yaitu La Tundrung yang berada di jalan tjilik riwut 2.

3) Subjek Informan II

Peneliti menanyakan kepada Ibu V saat melakukan wawancara: Apakah pernah nasabah mengalami kendala saat melakukan transaksi *sharf* dan apa solusi yang ditawarkan dari pihak Bank Muamalat. Ibu V menjawab:

“Bank Muamalat bilang kursnya tidak tetap. ke Bank lain atau ke *Money Changer* yang ada di Tjilik riwut 2 tepatnya di la tundrung mba pasti itu katanya bank muamalatnya menyediakan di sana di sana juga lebih murah katanya sih mba”.¹³⁰

Pendapat Ibu V saat di Bank Muamalat Ibu V mengatakan bank Muamalat tidak memberi pelayanan transaksi valuta asing dikarenakan kurs yang tidak tetap. Bank Muamalat memberikan saran ke Bank lain yang dapat melakukan *sharf* yang ada kesediaan stok valuta asing dolar atau ke tempat yang memang pertukaran valuta asing yaitu La Tundrung yang berada di jalan Tjilik riwut 2.

D. Analisis Penelitian

1. Mekanisme Jual Beli Valuta Asing (*Sharf*) pada Jasa Perbankan Syariah di Palangka Raya

Perbankan syariah merupakan jasa yang melayani nasabah dalam memfasilitasi keuangan nasional dan internasional. Maka setiap perbankan syariah memiliki mekanisme pada tiap-tiap jasa salah satunya *sharf*.

¹³⁰Wawancara dengan Ibu V di Palangka Raya, 16-05-2019 pukul 15.00.

Penggunaan *sharf* di BRI Syariah memiliki persyaratan khusus kepada para nasabah untuk mekanisme *sharf* dengan membawa KTP dan materai 6.000. Hasil ini peneliti mengetahui dengan observasi yang dilakukan sehingga nasabah datang ke BRI Syariah menanyakan ketersediaan mata uang SAR atau USD yang ingin ditukarkan. Ketersediaan valuta asing nasabah dapat membawa mata uang rupiah, mengisi slip atau formulir yang tersedia, menukar dengan kurs beli atau jual. Secara mekanisme *sharf* dapat terpenuhi dengan ketersediaan valuta asing sehingga nasabah dapat melakukan *sharf* pada saat ditransaksikan sehingga terpenuhi kebutuhan nasabah dalam mata uang asing.

Penggunaan *sharf* di BNI Syariah memiliki kurs jual, kurs beli dan kurs tengah. Kurs jual yaitu nasabah membutuhkan valuta asing SAR atau USD, sedangkan kurs beli nasabah membutuhkan transaksi yang dapat menukar valuta asing yang dimiliki nasabah ke mata uang rupiah. Kurs tengah sebagai harga pokok valuta asing. Mekanisme *sharf* di BNI Syariah dapat melakukan pertukaran dengan membawa uang fisik rupiah atau valuta asing, mengisi slip atau formulir dan dapat melakukan transaksi *sharf* dengan ketersediaan valuta asing sehingga nasabah langsung menukar di hari transaksikan dengan pihak BNI Syariah.

Seperti halnya BNI Syariah transaksi *sharf* di Bank Syariah Mandiri dengan adanya ketersediaan valuta asing. Nasabah datang ke Bank Syariah Mandiri membawa uang rupiah, mengisi slip yang sudah ditentukan untuk transaksi *sharf* menggunakan kurs jual atau beli sesuai kebutuhan nasabah.

Kebutuhan nasabah dalam valuta asing dengan kurs jual dan kebutuhan nasabah dalam mata uang rupiah dengan kurs beli.

Demikian pula mekanisme *sharf* di Bank Muamalat. Sistem *sharf* yang berlaku di Bank Muamalat adanya *ba'i* artinya penjual, *musytari* artinya pembeli, penjual memberi valuta asing (*sharf*) ke pembeli, pembeli memberikan mata uang rupiah dengan nilai tukar (*si'rus sharf*). Ketersediaan *sharf* untuk memfasilitasi nasabah yang memiliki kebutuhan transaksi valuta asing.

Menurut analisis dari peneliti, perbankan syariah di Palangka Raya melakukan mekanisme *sharf* seperti yang sudah peneliti paparkan pada Bab II teori rukun dan syarat *sharf*. Rukun dari akad *sharf* yang harus terpenuhi dalam transaksi ada beberapa hal pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki valuta asing untuk dijual sedangkan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan membeli valuta asing. Adapun pada hasil observasi dan wawancara ini peneliti dapat menganalisis bahwa semua perbankan syariah di Palangka Raya juga melakukan transaksi *sharf* dengan ketentuan bank syariah sebagai penjual valuta asing dan nasabah membutuhkan valuta asing dengan nilai tukar (kurs) jual. Sebaliknya apabila bank syariah sebagai pembeli valuta asing dan nasabah membutuhkan mata uang rupiah atau menjual valuta asing miliknya dengan nilai tukar (kurs) beli.

Adanya objek akad yaitu *sharf* (valuta asing) dan *si'rus sharf* (nilai tukar). Dalam mekanisme *sharf* semua perbankan syariah di Palangka Raya dapat melakukan *sharf* dengan ketersediaan valuta asing di bank syariah dan

nilai tukar sebagai harga setiap valuta asing yang di jual belikan. Ketersediaan *sharf* untuk memfasilitasi nasabah yang memiliki kebutuhan terhadap transaksi valuta asing berupa mempermudah transaksi jual beli dan biaya hidup saat di luar negeri.

Secara teori syarat-syarat dari akad *sharf* yaitu valuta (sejenis atau tidak sejenis), apabila sejenis harus ditukar dengan jumlah yang sama sedangkan tidak sejenis pertukaran dilakukan sesuai dengan nilai tukar dan waktu penyerahan. Adapun peneliti menganalisis bahwa semua perbankan syariah di Palangka Raya juga melakukan untuk pertukaran valuta yang tidak sejenis dengan nilai tukar yang sudah ditentukan di kantor pusat dari masing-masing bank syariah. Sehingga nilai tukar setiap bank syariah dapat berbeda-beda sesuai kebijakan setiap bank syariah. Nilai tukar bersifat fluktuasi sehingga jenis transaksi yang dihalalkan oleh MUI-DSN yaitu transaksi *spot*. Berdasarkan hasil peneliti menganalisis bahwa mekanisme *sharf* sesuai dengan rukun dan syarat transaksi *sharf* secara teori adanya rukun *sharf* yaitu *ba'i, musytari, sharf dan si'rus sharf*. Syarat *sharf* yaitu akad *sharf* (sejenis atau tidak sejenis) dan waktu penyerahan *spot*.

Maka dari peneliti dapat menyimpulkan tahapan mekanisme yang dilakukan harus terpenuhi, jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka transaksi dipastikan mengandung unsur riba, apabila jenis nilai mata uangnya berbeda maka wajib dilakukan secara tunai dan dibolehkan untuk dilebihkan nilainya, karena perbankan syariah sendiri tidak mengambil keuntungan dari kenaikan atau penurunan dari nilai valas. Penentuan kurs ini mengacu pada kurs yang

telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, sedangkan margin keuntungan yang ditetapkan di perbankan syariah merupakan kompensasi dari berapa biaya yang dibutuhkan untuk menyimpan mata uang tadi, atau dengan kata lain yaitu dilihat dari segi biaya perawatan, pengamanannya dan pemeliharannya. Guna untuk mengantisipasi perubahan harga. perbankan syariah harus memahami dengan hukum syariah dengan benar dan berhati-hati agar tidak terjebak ke dalam jual beli mengandung riba.

2. Praktik Jual Beli Valuta Asing (*Sharf*) pada Jasa Perbankan Syariah di Palangka Raya

Pelaksanaan *sharf* secara nyata di BRI Syariah memiliki ketentuan secara khusus yang diperoleh peneliti saat melakukan observasi, BRI Syariah memberikan persyaratan bagi nasabahnya membawa KTP dan Materai 6.000. Secara praktiknya BRI Syariah menggunakan paketan. dengan 1 denom ada 6 lembar dengan total 6, 5 denom 1 lembar dengan total 5, 10 denom ada 4 lembar dengan total 40 dan 50 denom ada 4 lembar dengan total 200 sehingga semua total nilai SAR ada 251 yang diperoleh dari Rp. 1.000.000.

Produk yang mendukung nasabah dalam melakukan *sharf* BRI Syariah untuk saat ini hanya mentransaksikan *sharf today*, *tomorrow* dan *spot* dengan mata uang valuta asing USD dan SAR. Diluar mata uang tersebut BRI Syariah masih belum dilayani. Dalam praktiknya *sharf* di BRI Syariah menggunakan satu slip dengan *checklist* salah satunya jual atau beli valuta asing. Transaksi jual dan beli valuta asing sama adanya penjual dan pembeli. Berbedanya saat nilai tukar (kurs) jual dan beli yang digunakan BRI Syariah, seperti saat BRI

syariah sebagai penjual valuta asing dan nasabah yang membeli valuta asing maka BRI Syariah menggunakan kurs jual, sedangkan saat BRI Syariah sebagai pembeli valuta asing dan nasabah yang menjual valuta asing miliknya maka BRI Syariah menggunakan kurs beli.

Secara praktiknya sangat mudah saat peneliti mewawancarai nasabah yang pernah melakukan *sharf* di BRI Syariah valuta asing SAR maupun USD. Nasabah datang ke BRI Syariah menanyakan ketersediaan BRI Syariah dalam memenuhi kebutuhan nasabah dalam valuta asing seperti SAR atau USD, mengisi slip *sharf*, menunggu pihak teller melakukan penukaran dari mata uang rupiah yang dibawa nasabah ditukar ke valuta asing SAR atau USD dan nasabah dapat memperoleh valuta asing yang dibutuhkan. Praktik *sharf* di BRI Syariah menggunakan jenis kurs bank syariah dalam transaksi *sharf* yaitu *bank notes*. *Bank notes* adalah nasabah membawa fisik uang rupiah untuk ditukarkan dengan valuta asing. Untuk waktu ditukarkan tidak memerlukan waktu yang terlalu lama, dapat diproses dan selesai pada hari itu juga, selama valuta asing sudah tersedia di BRI Syariah, Transaksi bisa diproses segera. Transaksi *spot* BRI Syariah dengan waktu penyerahan valuta asing *value today*.

Berbeda dengan pelaksanaan *sharf* yang disebutkan bahwa BNI Syariah tidak menentukan atau menuntut persyaratan tertentu ke nasabah dan tidak adanya paketan seperti BRI Syariah dalam praktik *sharf*nya. Produk yang dikeluarkan untuk mendukung nasabah dalam melakukan transaksi *sharf* tidak ada produk khusus. Valuta asing ada tiga jenis untuk produknya yaitu jual beli valuta asing (*sharf*), pengiriman ke luar negeri dan tabungan valuta asing.

Pengiriman ke luar negeri dan tabungan valuta asing BNI Syariah dapat semua valuta asing, sedangkan untuk *sharf* hanya dapat valuta USD, SGD yang dapat tersedia di BNI Syariah, kecuali untuk SAR BNI Syariah hanya menyediakan saat musim haji.

Bukti *sharf* berupa slip yang digunakan untuk transaksi *sharf* BNI Syariah hanya satu slip dengan *checklist* salah satunya jual atau beli valuta asing yang dibutuhkan nasabah. Secara praktiknya peneliti mewawancarai nasabah yang pernah melakukan *sharf* di BNI Syariah mengatakan sangat mudah, seperti nasabah datang ke BNI Syariah, menanyakan ketersediaan BNI Syariah dalam menyediakan valuta asing SAR atau USD. Ketersediaan BNI Syariah memudahkan nasabah dalam memenuhi kebutuhan nasabah. Nasabah mengisi slip *sharf* yang berlaku di BNI Syariah, pihak teller melakukan transaksi *sharf* dengan kurs jual atau beli. Kurs jual apabila nasabah membeli valuta asing sedangkan kurs beli apabila nasabah membutuhkan mata uang rupiah. Nasabah tidak membutuhkan waktu yang lama saat teller menukarkan mata uang nasabah. Jenis kurs BNI Syariah dalam transaksi *sharf* dengan *bank notes* karena BNI Syariah dapat menyediakan secara fisik valuta asing USD. Transaksi *spot* BNI Syariah dengan waktu penyerahan valuta asing *value today*.

Pelaksanaan *sharf* di BRI Syariah yang menggunakan paketan, demikian pula dengan Hasil penelitian mengenai praktik *sharf* disebutkan bahwa Bank Syariah Mandiri menggunakan paketan. 1 paketan Rp.1.000.000 untuk valuta asing SAR dengan nominal 1 riyal ada 5 lembar dengan total 5, 5 riyal 5

lembar dengan total 25, nominal 10 riyal ada 7 lembar dengan total 70 dan 50 riyal ada 3 lembar dengan total 150 sehingga semua total riyal ada 250 riyal yang diperoleh dari Rp. 1.000.000. Produk yang mendukung nasabah dalam melakukan valuta asing di Bank Syariah Mandiri ada jenis transaksi yang dapat digunakan WU dan SWIFT. WU dan SWIFT termasuk dalam produk transfer valuta asing, sedangkan untuk transaksi *sharf* dengan *Bank notes* secara tunai dan *Telegraphic Transfer* menggunakan rekening.

Transaksi WU tidak harus memiliki nomor rekening di bank syariah manapun nanti yang pengirimnya akan memberi kode. Kode tersebut yang diberikan oleh pihak Bank Syariah Mandiri. Pengirim memberikan kode tersebut ke penerima yang berada di luar negeri. Transaksi SWIFT nasabah harus memiliki rekening di Bank Syariah Mandiri. Dalam praktiknya Bank Syariah Mandiri menggunakan slip untuk *sharf* dengan *menchecklist* jual atau beli valuta asing. Praktik *sharf* secara mendalam peneliti mewawancarai nasabah yang pernah melakukan *sharf* di Bank Syariah Mandiri nasabah mengatakan sangat mudah, seperti nasabah datang ke Bank Syariah Mandiri, menanyakan ketersediaan Bank Syariah Mandiri dalam menyediakan valuta asing SAR atau USD, mengisi slip *sharf* dan pihak teller melakukan transaksi *sharf* dengan kurs jual atau beli. Kurs beli apabila nasabah membutuhkan mata uang rupiah, sedangkan kurs jual apabila nasabah membeli valuta asing. Nasabah tidak membutuhkan waktu yang lama saat teller menukarkan mata uang nasabah.

Hasil wawancara dengan pihak teller di Bank Syariah Mandiri mengenai praktik *sharf* bahwa untuk dolar pihak bank menanyakan berapa yang diperlukan nasabah jadi pesan terlebih dahulu jika nasabah banyak membutuhkan dolar. Untuk riyal Bank Syariah Mandiri selalu menyediakan mata uang riyal untuk umroh maupun haji. Jenis kurs Bank Syariah Mandiri dalam transaksi *sharf* dengan *bank notes* karena Bank Syariah Mandiri dapat menyediakan secara fisik valuta asing SAR. Transaksi *spot* BNI Syariah dalam waktu penyerahan SAR dengan *value today*, nasabah banyak membutuhkan secara fisik valuta asing USD maka dapat pesan terlebih dahulu sehingga waktu penyerahan valuta asing dengan *value tomorrow* (besok penyerahan valuta asing).

Pelaksanaan transaksi *sharf* di Bank Muamalat dari hasil peneliti melalui observasi dan wawancara dengan salah satu nasabah yang pernah mengalami kendala saat membutuhkan valuta asing riyal maupun dolar. Nasabah diberikan saran ke *money changers* atau ke bank syariah yang lain. Sehingga peneliti hanya dapat memperoleh informasi mengenai praktik *sharf* melalui wawancara dengan *Operation Officer* di Bank Muamalat. Bank Muamalat mengenai praktik *sharf* memfasilitasi nasabah yang memiliki kebutuhan terhadap transaksi valuta asing dalam hal ini dolar yang digunakan adalah USD (dolar Amerika). Slip yang digunakan dalam transaksi valuta asing yaitu slip jual valuta asing untuk nasabah yang ingin menukarkan rupiah dengan USD secara fisik, slip beli valuta asing untuk nasabah yang ingin menukarkan USD secara fisik dengan rupiah, slip setoran untuk nasabah yang ingin setor valuta asing ke

rekening rupiah atau dari rupiah ke rekening valuta asing dan slip transfer valuta asing untuk nasabah yang ingin melakukan transfer dana dari rupiah maupun valuta asing ke rekening valuta asing di bank lain.

Praktiknya Bank Muamalat di kantor cabang Palangka Raya dapat melayani USD. Transaksi *sharf* tidak memerlukan waktu yang terlalu lama, dapat diproses dan selesai pada hari itu juga. Selama kurs valuta asing sudah tersedia di sistem, transaksi bisa diproses segera. Transaksi yang bisa diproses segera di Bank Muamalat menggunakan jenis kurs *bank notes* dengan waktu penyerahan *value today*. Jenis kurs Bank Muamalat yang sering digunakan *Telegraphic Transfer* (TT) karena keuntungan dari harga bank lebih sedikit dibandingkan *bank notes*, jika posisi Bank Muamalat membeli dolar dalam transaksi *sharf* lebih baik menggunakan TT dari pada *Bank notes*. Hasil observasi juga sama Bank Muamalat belum dapat menyediakan USD secara fisik (*Bank notes*) dan hasil wawancara dengan *Operation Officer*, Bank Muamalat sering menggunakan TT karena Bank Muamalat tidak menyediakan valuta asing secara fisik, tidak perlu membayar asuransi terhadap valuta asing yang disimpan secara fisik sehingga harga kurs untuk transaksi *sharf* dengan menggunakan TT lebih murah.

Menurut analisis dari peneliti, perbankan syariah di Palangka Raya melakukan jenis kurs bank syariah seperti yang sudah peneliti paparkan pada Bab II. Beberapa jenis kurs bank syariah dalam transaksi *sharf*, yaitu *Telegraphic Transfer* (TT) digunakan untuk *sharf* yang tidak melibatkan uang kertas atau fisik dengan proses pemindah bukuan atau transfer. Adapun juga

perbankan syariah dengan *Bank notes* digunakan untuk *sharf* yang melibatkan uang kertas asing (*bank notes*). Pelaksanaan *sharf* nasabah terlebih dahulu menentukan valuta asing yang dibutuhkan mata uang SAR, USD atau SGD dan transaksi *sharf* dapat dilakukan selama valuta asing sudah tersedia di perbankan syariah, transaksi bisa diproses segera.

Mata uang yang tersedia untuk ditransaksikan di perbankan syariah di Palangka Raya antara *US Dolar (USD)*, *Singapore Dolar (SGD)* dan *Arab Saudi Riyal (SAR)*. Adapun hasil praktik *sharf* dari setiap perbankan syariah sama untuk mata uang yang tersedia di kantor cabang Palangka Raya seperti BRI Syariah tersedia SAR dan USD. BNI Syariah tersedia USD, SGD dan SAR,. Bank Syariah Mandiri tersedia USD dan SAR. Bank Muamalat tersedia *US Dolar (USD)*.

Praktik *sharf* pada jasa perbankan syariah di Palangka Raya sesuai dengan Fatwa yang mengatur *sharf* telah dituangkan dalam fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002. Transaksi *sharf* pada prinsipnya boleh dengan ketentuan yaitu ada kebutuhan transaksi, adapun peneliti menganalisis bahwa perbankan syariah di Palangka Raya juga melakukan praktik *sharf* untuk memfasilitasi nasabah yang memiliki kebutuhan terhadap transaksi valuta asing, seperti hasil wawancara peneliti dengan nasabah yang pernah melakukan *sharf* tujuan nasabah adalah untuk perjalanan ibadah haji dan umroh maupun liburan ke luar negeri. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai, adapun pada hasil penelitian ini peneliti

menganalisis bahwa perbankan syariah di Palangka Raya melakukan praktik *sharf* dengan kurs jual atau kurs beli.

Jenis transaksi yang dihalal oleh MUI-DSN yaitu transaksi *spot*. Transaksi *spot* adalah transaksi pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. penyerahan dana dalam transaksi *spot* pada dasarnya dilakukan dengan *value today* yaitu penyerahan dana dilakukan pada tanggal (hari) yang sama dengan tanggal (hari) diadakannya kontrak, adapun pada penelitian ini peneliti menganalisis bahwa Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah dapat mengadakan valuta asing USD dan SAR kecuali untuk praktik mata uang SAR di Bank Syariah Mandiri pesan terlebih dahulu sehingga penyerahan dana dengan *value tomorrow*. Hasil praktik BNI Syariah dapat mengadakan valuta asing USD dan SGD secara *value today* kecuali untuk SAR BNI Syariah sering menyediakan saat musim haji. Hasil wawancara Bank Muamalat dapat mengadakan USD apabila Bank Muamalat masih ada ketersediaan valuta asing dengan penyerahan dana *value today* dan hasil observasi yang dilakukan peneliti Bank Muamalat tidak menyediakan SAR tetapi hanya ada ketersediaan USD.

Sehingga dapat disimpulkan perbankan syariah di Palangka Raya sesuai dengan fatwa MUI-DSN bahwasanya dalam praktik *sharf* perbankan syariah melayani nasabah yang membutuhkan valuta asing riyal maupun dolar. Transaksi secara *spot* yaitu ketersediaan perbankan syariah dalam memfasilitasi valuta asing saat itu atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Apabila ketersediaan valuta asing habis maka bank

syariah akan membeli atau menyediakannya kemudian dijual kepada nasabah. Alternatif lainnya bank syariah memberikan saran kepada nasabah untuk ke bank syariah lain yang masih menyediakan valuta asing secara langsung atau dapat ke *money changer*. *Money changer* adalah tempat pertukaran atau tempat jual beli mata uang asing.

3. Faktor-faktor yang Menghambat Jual Beli Valuta Asing (*Sharf*) pada Jasa Perbankan Syariah di Palangka Raya

Adapun faktor yang menghambat *sharf* disebutkan bahwa BRI Syariah tidak mengalami kendala dalam mempraktikkan *sharf* dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada mata uang asing. Adapun ketika terjadi fluktuasi valas yang cukup tinggi, maka upaya BRI Syariah dalam mengadakan *sharf* dengan berubahnya paketan untuk praktik *sharf*nya. Perubahan paketan sebagai kebijakan yang dilakukan BRI Syariah untuk dapat dijalankan praktik *sharf* sehingga valuta asing yang didapat nasabah akan berkurang.

Dalam pelaksanaan *sharf* di BNI Syariah mengenai faktor-faktor yang menghambat *sharf* disebutkan bahwa tidak mengalami kendala dalam mengadakan valuta asing, karena valuta asing masih tersedia di penyimpanan BNI Syariah, apabila ketersediaan habis maka BNI Syariah akan membeli atau menyediakannya kemudian dijual kepada nasabah. Alternatif lainnya BNI Syariah menyarankan ke bank syariah yang lain atau tempat pertukaran valuta asing di *money changer*. Transaksi *sharf* untuk SAR kadang-kadang menyediakan saat musim haji yang biasa dilakukan nasabah. Kendala yang

dihadapi oleh BNI Syariah dalam mengoptimalkan praktik *sharf* adalah biasanya nasabah membandingkan kurs jual dan kurs beli setiap bank syariah.

Demikian pula pada Bank Syariah Mandiri mengenai faktor-faktor yang menghambat praktik *sharf*. Dari hasil wawancara Bank Syariah Mandiri tidak ada hambatan dalam menyediakan valuta asing karena ada bank-bank lain yang dapat membantu dalam menyediakan valuta asing tersebut. Untuk transaksi USD melakukan pemesanan terlebih dahulu sedangkan untuk SAR Bank Syariah Mandiri langsung menyediakan dari kantor pusat yang berada di Jakarta sehingga dalam transaksi SAR setiap hari ada stoknya. Tantangan yang dihadapi Bank Syariah Mandiri adalah dari masyarakat yang masih banyak ragu untuk menukarkan uangnya ke Bank Syariah Mandiri, Masyarakat lebih memilih untuk menukarkan uang rupiah ke riyal yang berada di Mekah. Upaya yang dilakukan Bank Syariah Mandiri selalu promosi dengan bekerja sama dengan pihak travel haji atau umroh. Seperti adanya manasik umroh yang diadakan oleh pihak-pihak penyedia travel umroh dan haji di Palangka Raya, Bank Syariah Mandiri mendirikan *stand* untuk penukaran mata uang riyal yang nantinya akan diperlukan masya

Sama halnya mengenai faktor-faktor yang menghambat *sharf*, dari hasil wawancara Bank Muamalat secara teknis, tidak ada kesulitan dalam menjalankan transaksi *sharf*. Untuk tantangan dalam praktik *sharf* karena daerah yang bersifat *administrative* seperti Palangka Raya ini memang cenderung tidak terlalu banyak transaksi valuta asingnya baik di sisi frekuensi maupun nominalnya. Upaya Bank Muamalat untuk meningkatkan volume

sharf, hal yang paling mungkin dilakukan menjalin kerja sama dengan biro perjalanan umroh dan haji. Bank Muamalat tidak selalu menyediakan valuta asing dolar secara fisik karena saat penyimpanannya yang berisiko, seperti mata uang USD yang memiliki masa berlaku jika sudah terlewat dari masanya maka tidak dapat terpakai, jika terlipat sedikit di Indonesia USD tidak berlaku dan biaya asuransi yang besar apabila bank dapat menyediakan secara fisik. Sehingga Bank Muamalat sering melakukan *sharf* dengan jenis kurs TT karena lebih mudah dan risiko masa berlaku uang dapat terhindari karena nasabah hanya menggunakan saat diperlukan dan pihak Bank Muamalat tidak perlu menyediakan bentuk fisik USD. Hal inilah maka Bank Muamalat sering melakukan *sharf* dengan transaksi rekening.

Dari hasil wawancara dengan *non* nasabah yang pernah menanyakan transaksi *sharf* di Bank Muamalat bahwasanya Bank Muamalat kurang melakukan promosi. Ketika *non* nasabah datang ke Bank Muamalat untuk melakukan transaksi *bank notes* tetapi terkendala maka terlihat ada peluang Bank Muamalat dalam memberikan saran atau solusi bagi *non* nasabah agar melakukan TT bukan hanya sebagai salah satu nasabah Bank Muamalat tetapi juga mempermudah bagi *non* nasabah untuk melakukan transaksi valuta asing yang lebih murah tetapi bank muamalat tidak melakukan penawaran tersebut. Bank Muamalat lebih menyarankan ke bank syariah yang lain atau tempat pertukaran valuta asing di *money changer*.

Menurut analisis dari peneliti. Perbankan syariah di Palangka Raya melakukan praktik *sharf* ada beberapa faktor-faktor penghambat yang didapat

peneliti dari observasi dan wawancara. Peneliti akan menganalisis faktor-faktor penghambat secara teori dengan realita di lapangan. Teori transaksi *sharf* yang di bolehkan oleh fatwa MUI-DSN adalah transaksi *spot*. Transaksi *spot* adalah transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valuta asing) untuk penyerahan pada saat itu (*cover the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hasil lapangan yang didapat peneliti Bank Syariah Mandiri dalam praktik *sharf* harus pesan terlebih dahulu untuk dolarnya, berbeda dengan BNI Syariah dan Bank Muamalat saat ketersediaan valuta asing BNI Syariah dan Bank Muamalat menyarankan ke bank lain atau *money changer*, sedangkan BRI Syariah selalu menyediakan valuta asing.

Secara teori fungsi dan peran bank syariah salah satunya penyedia jasa keuangan dana lalu lintas pembayaran, dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya. Peneliti menganalisis dalam praktik *sharf* perbankan Syariah di Palangka Raya tidak selalu menyediakan valuta asing USD maupun SAR, seperti BNI Syariah yang hanya di awal tahun dan dekat dengan musim haji sehingga ada waktu yang tidak menyediakan valuta asing seperti akhir tahun hal ini juga didukung dari awal observasi peneliti. Bank Muamalat lebih sering melakukan TT daripada *Bank notes* sehingga Bank Muamalat tidak perlu menyediakan secara fisik valuta asing. Bank Muamalat kurang melakukan promosi TT untuk *non* nasabah yang datang karena lebih menyarankan untuk ke bank lain atau *money changer* hal ini di dapat dari observasi peneliti dan hasil wawancara peneliti dengan informan.

Faktor penghambat lainnya adalah peminat yang sedikit terhadap *sharf* di perbankan syariah, seperti hasil wawancara peneliti dengan karyawan Bank Syariah Mandiri bahwa nasabah masih ragu-ragu untuk menukar uangnya karena lebih memilih menukar uang riyal di mekah. Hal ini juga peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan karyawan BNI Syariah bahwa nasabah membandingkan kurs jual dan kurs beli antara perbankan syariah. Untuk Bank Muamalat cenderung tidak terlalu banyak transaksi *sharf* baik di sisi frekuensi maupun nominalnya. Maka dilihat secara teori jika pembeli suatu praktik sedikit maka dalam penyediaan valuta asing penjual hanya menjual di waktu-waktu tertentu sesuai kebutuhan nasabah. Transaksi *sharf* diperlukan dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan antara mata uang sejenis maupun mata uang tidak jenis, tidak untuk spekulasi (untung-untungan) dan untuk kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).

Maka dari peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya perbankan syariah di Palangka Raya sedang berupaya untuk mengoptimalkan *sharf* pada jasa perbankan syariah seperti saat ibadah haji maupun umroh dan perjalanan keluar negeri. Hal ini sejalan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli valuta asing (*sharf*) yang merupakan pedoman dalam melakukan aktivitas perbankan syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian tentang praktik jual beli valuta asing (*sharf*) pada jasa perbankan di Palangka Raya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme *sharf* di perbankan syariah di Palangka Raya sesuai dengan rukun dan syarat transaksi *sharf* adanya rukun *sharf* yaitu *ba'i*, *musytari*, *sharf* dan *si'rus sharf*. Bank syariah sebagai *ba'i*, nasabah sebagai *musytari*, valuta asing sebagai *sharf* dan nilai tukar (kurs) sebagai *si'ruf sharf*. Syarat *sharf* yaitu akad *sharf* (sejenis atau tidak sejenis) dan waktu penyerahan *spot*. Mekanisme tahapan yang dilakukan harus terpenuhi, jika syarat tersebut tidak terpenuhi atau salah satunya maka transaksi dipastikan mengandung unsur riba, apabila jenis nilai mata uangnya berbeda maka wajib dilakukan secara tunai dan dibolehkan untuk dilebihkan nilainya.
2. Praktik *sharf* pada jasa perbankan syariah di Palangka Raya sesuai dengan fatwa MUI-DSN bahwasanya dalam praktik *sharf* perbankan syariah melayani nasabah yang membutuhkan valuta asing riyal maupun dolar. Transaksi secara *spot* yaitu ketersediaan perbankan syariah dalam memfasilitasi valuta asing secara langsung dan apabila ketersediaan valuta asing habis maka perbankan syariah memberikan saran ke bank syariah lain yang masih menyediakan valuta asing secara langsung atau dapat ke *money changer*.

3. Faktor-faktor yang menghambat jual beli valuta asing (*sharf*) pada jasa perbankan syariah di Palangka Raya adalah promosi yang kurang, peminat sedikit dari nasabah, ketersediaan valas yang tidak ada dan faktor resiko dalam penyimpanan valuta asing secara fisik.

B. Saran

Berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan dari tempat peneliti, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat terkait dengan praktik jual beli valuta asing (*sharf*) pada jasa perbankan syariah di Palangka Raya, terdapat beberapa saran-saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Adapun yang peneliti sarankan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bank Syariah di Palangka Raya

Mensosialisasikan ke masyarakat (nasabah yang lama atau yang baru) tentang informasi *sharf*, tujuannya untuk menambah wawasan *update* tentang *sharf* dan menambah jumlah peminat nasabah.

2. IAIN Palangka Raya

Memberikan sedikit sumbangan kepada IAIN Palangka Raya agar lebih di jadikan mata kuliah untuk kurikulum yang berhubungan dengan prodi Perbankan Syariah. Memberikan kontribusi bagi para sarjana Perbankan Syariah untuk melahirkan profesi yang lebih mengetahui ilmu produk pada jasa perbankan syariah untuk kemaslahatan masyarakat.

3. Peneliti

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian yang sejenis. Selain itu, peneliti menyarankan untuk meneliti produk-produk lainnya pada perbankan syariah yang diberikan sehingga informasi yang diperoleh sangat bervariasi. Pengambilan sampel yang dilakukan peneliti memiliki banyak keterbatasan berupa subjek penelitian. Pengambilan sampel untuk penelitian mendatang diharapkan melibatkan subjek penelitian yang lebih banyak, sehingga hasil penelitian dapat diterapkan dalam lingkup yang lebih luas. Peneliti berharap dilakukan secara mendalam pengetahuan masyarakat terhadap praktik *sharf* di perbankan syariah dan faktor-faktor membuat nasabah ragu untuk melakukan pertukaran valuta asing di bank syariah.

4. Masyarakat

Sarana untuk sosialisasi atau pengenalan kepada masyarakat tentang jual beli mata uang (*sharf*) yang ada di Bank Muamalat, BNI Syariah, BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri kota Palangka Raya dan sebagai tambahan referensi dan informasi khususnya bagi mahasiswa tentang jual beli mata uang (*sharf*) yang ada di bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam 5*, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arifin Zainul, *Memahami Bank Syariah Lingkup Peluang Tantangan dan Prospek*, Alvabet, Jakarta, 2000.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- as-Sa'dy, Syaikh Abdurrahman, *Fatawa Al Buyu: Tanya Jawab Lengkap Permasalahan Jual Beli*, Terjemahan Saptono Budi Satryo, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2008.
- Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya dalam Rangka Palangka Raya Manucipality In Figures*, Palangka Raya: PT. Azka Putra Pratama, 2018.
- Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2011
- Darsono, *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Hasan Ahmad, *Mata Uang Islami*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian beserta Contoh Proposal Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Iskandar Putong dan Andjaswati, *Pengantar Ekonomi Makro*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010.
- Janwari Yadi, *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Purnamasari, Irma Devita, *Akad Syariah*, Bandung: Kaifa, 2011.

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Muhammad, *Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2006.
- Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi, 2013.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Shidiq Sapiudin, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Soemitro Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009.
- Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2007
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2014.
- Suprayitno Eko, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Umam Khotibul dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar: Fiqih Imam Syafi'i*, Terjemahan Muhammad Afifi, Jakarta: Almahira, 2010.

Regulasi

- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 28 DSN-MUI/III/2002.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahan*, Surabaya: Mekar Surabaya, 2004.
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 pasal 20 ayat (1).

Jurnal

Ahmad Gatot Nazir, “*Analysis of Hedging Determinants with Foreign Currency Derivative Instruments on Companies Listed on BEI Period 2012-2015*”, Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia, Vol. 7, No.1, 2015.

Safitri Ria, “*Analisis Aspek fundamental dan Psikologis terhadap Perubahan Kurs Valas di Indoneisa Periode 2004-2012*”, Jurnal Ekonomi, Vol. 22, No.3, September 2014.

Wahab Abdul, “*Keterlibatan Bank Syari’ah dalam Aplikasi Perdagangan Foreign Exchange (Forex)*”, Jurnal Perbankan Syariah, Vol. 1, No. 1, Mei 2016.

Wuri Josephine, “*Fluktuasi Kurs Valuta Asing di Beberapa Negara Asia Tenggara*”, Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol. 1, No. 1, November 2018.

Skripsi

A Amanatullah “*Analisis Sistem Pertukaran Valuta asing Syariah (Al-Sharf) pada Bank Syariah Mandiri Makassar*”, Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.

Nadya Amla Eva, “*Peluang dan Tantangan Pengembangan Produk Valuta asing di PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk*”, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009.

Mas’ulah Liadatun, “*Implementasi Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) di Bank Syariah Mandiri Cabang PA TI*”, Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2016.

Internet

Selfy Momongan. 2018. Perbankan Syariah tak khawatir Rupiah terus Melemah. <https://kumparan.com/@kumparanbisnis/perbankan-syariah-tak-khawatir-rupiah-terus-melemah-1536227803364014725> (online 12 November 2018).

Profil BRI Syaraih, <http://www.brisyariah.co.id/> (online 25 Mei 2019).

Profil BNI Syariah, <https://www.bnisyariah.co.id/> (online 25 Mei 2019).

Profil Bank Syaraih Mandiri, <https://www.syariahmandiri.co.id/> (online 25 Mei 2019).

Profil Bank Muamalat, <http://www.bankmuamalat.co.id/> (online 25 Mei 2019).

